

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUAHAN WAJIB PAJAK**

(Study kasus wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Cibeunying)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan Program Studi

Akuntansi Strata Satu

Disusun oleh :

ALFREDO THOMAS ISU

1112177014



FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANGGA BUANA YPKP

BANDUNG

2019

LEMBAR PENGESAHANAN

Judul : **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi kasus wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)**

Nama : Alfredo Thomas Isu

NPM : 1112177014

Fakultas : Ekonomi

Jenjang Program : Sarjana (S1)

Program Studi : Akuntansi

Lokasi Penelitian : KPP Pratama Bandung Cibeunying

Lama Penelitian : 5 Bulan

Telah disetujui oleh Pembimbing,
Bandung, September 2019
Dosen Pembimbing

Erik Nugraha, SE.,M.Ak

Penguji I

Penguji II

Wuri Handayani, SE.,M.Si.,AK.,CA

Hetti Herawati, SE.,M.Si

Mengetahui,

Wakil Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi

R. Ariyanti Ratnawati, SE.,M.Si

Wiwin Sukiati,SE.,M.Si.,Ak

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alfredo Thomas Isu

NPM : 1112177014

Tempat, Tanggal Lahir : Ende, 27 September 1993

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kelulusan gelar kesarjaan di suatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diajukan dalam naskah ini diterbitkan dalam daftar pustaka.

Bandung, September 2019

Peneliti

(Alfredo Thomas Isu)

1112177014

ABSTRAK

Penelitian membahas mengenai sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. Teknik analisis data menggunakan regresi linier sederhana. Responden Penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying sebanyak 100 responden.

Berdasarkan hasil analisis ditemukan gambaran sosialisasi perpajakan berada pada kategori baik, sanksi perpajakan berada pada kategori baik dan juga kepatuhan wajib pajak pribadi pada kategori baik. Hasil uji hipotesis diperoleh bahwa terdapat pengaruh antara sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi.

Kata kunci : Sosialisasi perpajakan, Sanksi perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

The study discusses the socialization of taxation and taxation sanctions on individual taxpayer compliance in the Pratama Bandung Cibeunying Tax Office. This study consists of three variables, namely taxation socialization, taxation sanctions and compliance with tax wages. The purpose of this study is to socialize taxation and tax sanctions on individual taxpayer compliance in the Pratama Bandung Cibeunying Tax Office.

The method used in this study is a descriptive research method with a quantitative approach. Data collection techniques using research instruments in the form of questionnaires. The data analysis technique uses simple linear regression. Respondents of this study were 100 individual respondents at KPP Bandung Cibeunying

Based on the results of the analysis found the description of tax socialization is in the good category, tax sanctions are in the good category and also the compliance of personal taxpayers in the good category. Hypothesis test results obtained that there is an influence between socialization of taxation and taxation sanctions significantly to the compliance of the Individual tax wibib.

Keywords: Tax socialization, tax sanctions and taxpayer compliance.

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera,

Dengan segala kerendahan hati, peneliti panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study kasus wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Cibeunying)**” ini dengan lancar.

Secara khusus peneliti persembahkan karya ilmiah ini kepada ayah dan ibu tercinta, yang telah bekerja keras untuk mendukung dan menunjang segala keperluan peneliti. Juga saudara saya yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materil sejak saya memasuki dunia perkuliahan hingga saya dapat menyusun penelitian ini, juga atas kasih sayang, saran, semangat dan yang lebih penting adalah doa dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala ketulusan, peneliti ingin menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan ucapan terima kasih kepada bapak Erik Nugraha, SE.,M.Ak selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya guna memberikan pengarahan yang sangat bermanfaat dalam membimbing penelitian skripsi ini. Selain itu peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Asep Effendi R, SE.,M.Si.,PIA.,CfrA selaku Rektor Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
2. Bapak Dr. H. Didin Kusdian, MT selaku Wakil Rektor I Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
3. Ibu Memi Sulaksmi, SE.,M.Si selaku Wakil Rektor II Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
4. Bapak Dr. Deni Nurdiyana Hadimin, Drs.,M.Si selaku Wakil Rektor III Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
5. Bapak Bambang Susanto, SE.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
6. Ibu R. Ariyanti Ratnawati, SE.,M.Si selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
7. Ibu Wiwin Sukiati, SE.,M.Si.,Ak selaku Ketua Program Studi Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
8. Bapak Erik Nugraha, SE.,M.Ak selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing peneliti selama menempuh perkuliahan di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
9. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta memberikan bantuan dan segenap pelayanannya selama peneliti kuliah di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
10. Kakak Ekawati Isu, kakak Endrayati Isu, dan adik Charlin Isu yang selalu memberi suport dan doa kepada peneliti selama perkuliahan maupun dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Rekan terbaik Rio Ferdinand, Walson Sinaga, dan Falderico yang membantu dan selalau bersama dalam suka dan duka, serta Paula Yolanda Alfonsa yang setia mendampingi dan membimbing peneliti dalam suka maupun duka.
12. Pimpinan dan semua staf serta pegawai yang berada di ruang lingkup KPP Pratama Bandung Cibeunying terlebih khusus Pak Dadang yang selalu membimbing dan memberi suport kepada peneliti selama melakukan penelitian. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah membantu selama perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini belum sempurna dan terdapat kekurangan dalam hal teknik penulisan, penyajian materi maupun pembahasannya dikarenakan keterbatasan penulis. Penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan apabila ada pihak yang tidak disebutkan penulis mohon maaf. Semoga kebaikan dan bantuan yang telah diberikan akan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Bandung, September 2019

Peneliti

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	6
1.4.1 Maksud Penelitian	6
1.4.2 Tujuan Penelitia.....	6
1.5 Kegunaan Penelitian	6
1.5.1 Kegunaan Teoritis.....	6
1.5.2 Kegunaan Praktis	7
1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis.....	7
1.6.1 Landasan Teori	7
1.6.2 Studi Empiris	13

1.6.3 Hipotesis	14
1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Pajak.....	16
2.1.1 Pengertian Pajak.....	16
2.1.2 Fungsi Pajak.....	17
2.1.3 Jenis Pajak.....	18
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	18
2.2 Sosialisasi Perpajakan	19
2.2.1 Pengertian Sosialisasi.....	19
2.2.2 Jenis Sosialisasi.....	20
2.2.3 Indikator Sosialisasi Perpajakan	22
2.3 Sanksi Perpajakan	23
2.3.1 Pengertian Sanksi Perpajakan	23
2.3.2 Jenis Sanksi Perpajakan	24
2.3.2.1 Sanksi Administrasi.....	24
2.3.2.2 Sanksi Pidana.....	28
2.3.3 Indikator Sanksi Pajak	32

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak.....	33
2.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	33
2.4.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak.....	34
2.4.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak	34
2.4.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
3.1 Objek Penelitian	37
3.2 Metode Penelitian.....	37
3.3 Jenis dan Sumber Data	39
3.3.1 Jenis Data	39
3.3.2 Sumber Data.....	39
3.3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.4 Populasi dan Sampel	40
3.4.1 Populasi Penelitian	40
3.4.1 Sampel Penelitian	41
3.5 Definisi dan Operasionalisasi Variabel	43
3.6 Metode Transformasi Data.....	45

3.7 Pengujian Kualitas Instrumen Penelitian	46
3.7.1 Uji Validasi	46
3.7.2 Uji Reliabilitas	48
3.8 Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis	49
3.8.1 Uji Asumsi Klasik.....	51
3.8.1.1 Uji Multikolinieritas	51
3.8.1.2 Uji Heteroskedastisitas.....	52
3.8.1.3 Uji Linearitas	53
3.8.1.4 Uji Normalitas	53
3.8.2 Rancangan Analisis Data	54
3.8.2.1 Analisis regresi Linear Berganda	54
3.8.2.2. Analisis Korelasi Berganda	55
3.8.2.3 Koefisien Determinasi	56
3.8.3 Penujian Hipotesis.....	57
3.8.3.1 Uji Regresi Secara Parsial	57
3.8.3.2 Uji Regresi Secara Simultan.....	58

4.1.4.6 Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	91
4.2 Pembahasan.....	95
4.2.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	96
4.2.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	96
4.2.3 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan sankswi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	97
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	98
5.1 Kesimpulan	98
5.2 Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Study Empiris	12
Tabel 2.1 Bunga 2 % Perbulan	25
Tabel 2.2 Denda Administrasi	26
Tabel 2.3 Kenaikan 50% dan 100%	27
Tabel 2.4 Ketentuan Sanksi Pidana	30
Tabel 3.1 Operasional Variabel	44
Tabel 3.2 Standar Penilaian Untuk Reliabilitas	49
Tabel 3.3 Skala Likert.....	50
Tabel 3.4 Interpretasi Koefisien Korelasi	56
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	61
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	61
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	62
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	63
Tabel 4.5 Hasil Uji Validasi Kuesioner Sosialisasi Perpajakan	64
Tabel 4.6 Hasil Uji Validasi Kuesioner Sanksi Perpajakan.....	65
Tabel 4.7 Hasil Uji Validasi Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak	66

Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Sosialisasi Perpajakan.....	67
Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Sanksi Perpajakan.....	67
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak	68
Tabel 4.11 Interval Penafsiran Total Jumlah Indikator.....	69
Tabel 4.12 Rekapitulasi Hasil Tanggapan Responden Mengenai Sosialisasi Perpajakan.....	70
Tabel 4.13 Rekapitulasi Hasil Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Perpajakan.....	73
Tabel 4.14 Rekapitulasi Hasil Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak.....	76
Tabel 4.15 Uji Linearitas	79
Tabel 4.16 Hasil Pengujian Asumsi Normalitas	81
Tabel 4.17 Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas.....	83
Tabel 4.18 Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas.....	85
Tabel 4.20 Ringkasan Hasil Uji Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	87
Tabel 4.21 Ringkasan Hasil Uji Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	89

Tabel 4.22 Korelasi Berganda Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Secara Simultan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak	91
Tabel 4.23 Tabel Anova Untuk Pengujian Secara Simultan.....	93
Tabel 4.24 Koefisien Determinasi	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir.....	12
Gambar 4.1 Garis Kontinum Kategorisasi Variabel Sosialisasi Perpajakan	71
Gambar 4.2 Garis Kontinum Kategorisasi Variabel Sanksi Perpajakan.....	74
Gambar 4.3 Garis Kontinum Kategorisasi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	77
Gambar 4.4 Grafik Normalitas	82
Gambar 4.5 Uji Heteroskedastisitas.....	84
Gambar 4.6 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	88
Gambar 4.7 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	90
Gambar 4.8 Grafik Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Simultan	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab. Peran pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang bukan barang. Pajak yang dipungut berdasarkan ketentuan UUD dan aturan pelaksanaannya tanpa jasa timbal balik secara langsung dari negara. Pajak perlu dikelola secara seksama, dengan meningkatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dan dari aparat perpajakan sendiri. Untuk mendukung pencapaian target penerimaan negara dari sektor pajak ini, pemerintah mengadakan suatu reformasi dibidang perpajakan (*tax reform*), yang mencakup usaha penyempurnaan sistem dan mekanisme perpajakan dari yang sebelumnya sudah ada. Termasuk di dalamnya perubahan paling mendasar dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Beralihnya sistem perpajakan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* bukanlah karena salah satu diantara kedua sistem tersebut lebih baik, melainkan karena adanya upaya dari pemerintah untuk menyesuaikan sistem perpajakan sesuai dengan tuntutan perubahan sistem perekonomian dan perkembangan dalam masyarakat.

Dengan diberikannya kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak selayaknya diimbangi dengan pengawasan, supaya kepercayaan yang diberikan tidak disalah

gunakan. Ini menjadikan tugas Direktorat Jenderal Pajak untuk menetapkan pajak setiap wajib pajak menjadi berkurang. Tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini khususnya sangat menonjol sesuai dengan fungsinya adalah melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan, dan pelayanan dalam hubungan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan dari wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada dalam perpajakan. Didalam negeri rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan presentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar. Dari sekian banyak wajib pajak yang ada, sebagian besar wajib pajak belum mengerti apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini disebabkan kurangnya kualitas pelayanan, sistem pelayanan yang belum memuaskan, kurangnya kesadaran dan kepedulian wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang sesuai. Hal inilah yang nantinya akan menimbulkan pelanggaran peraturan perundang-undangan pajak dengan cara penghindaran pajak.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak yang diwakili oleh Kantor Pelayanan Pajak berupaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan dunia perpajakan. Wajib pajak dituntut aktif dalam mengurus pajaknya sendiri. Salah satu upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan hak dan

kewajibannya adalah dengan sosialisasi perpajakan. Melalui sosialisasi diharapkan Wajib Pajak patuh akan kewajibannya dan mendapatkan haknya. Sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan perpajakan wajib pajak. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan kurang intensifnya sosialisasi dan kurang efektifnya sosialisasi yang diberikan melalui media masa maupun media elektronik akan berdampak pada rendahnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak sehingga berpengaruh pada kepatuhan pajaknya (Anwar (2015:53) dalam Dewi Kusuma Wardani (2018)).

Selain sosialisasi pajak cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengenaan sanksi pajak. Pengenaan sanksi pajak dilakukan pemerintah dengan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak taat dan tidak disiplin dalam membayar dan melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak yang diterapkan oleh pemerintah biasanya berupa sanksi administratif. Sanksi lain seperti penahanan bantuan dari pusat sebelum melakukan kewajibannya. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui

konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak yang baik akan dapat dilihat dari keteraturannya untuk menyetorkan pajak dan berusaha untuk memenuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya. Keuntungan kepatuhan wajib pajak antara lain kepatuhan dalam mendaftarkan diri, tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak, menghitung dan membayar pajak terutang serta membayar tunggakan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak pada 2017 naik dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat kepatuhan wajib pajak pada 2017 sebesar 72,6 persen atau mencapai 96,8 persen dari target sebesar 75 persen. Angka itu meningkat dibandingkan tingkat kepatuhan tahun lalu yang sebesar 63,15 persen. Sebanyak 12,05 juta wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada 2017. Angka itu menurun dibandingkan pelaporan SPT 2016 yang mencapai 12,73 juta wajib pajak. Di tahun 2017 hanya 12,05 juta Wajib Pajak menyampaikan SPT dari total 16,6 juta Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT (www.pajak.go.id).

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan judul “***Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak***”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurang efektifnya sosialisasi pajak yang dilakukan terhadap wajib sehingga kurangnya pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib dalam membayar pajak masih rendah.
2. Kurangnya sosialisasi tentang perpajakan dan sanksi perpajakan dari petugas pelayanan pajak terhadap wajib pajak dapat dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajaknya.
3. Tingkat kepatuhan masih rendah karena pemahaman tentang perpajakan yang dimiliki wajib pajak masih kurang meskipun banyak inovasi pelayanan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan topik yang dibahas serta sebagai salah satu syarat guna menempuh jenjang strata satu Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dan pengembangan ilmu perpajakan.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan masukan dalam Menganalisis apakah sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai dasar pembuatan peraturan.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Secara historis masalah sistem perpajakan selalau didahului dengan menentukan terlebih dahulu kebijakan perpajakan (*tax policy*). Kemudian kebijakan perpajakan tersebut diolah dan di tetapkan dalam bentuk Undang-Undang perpajakan (*tax law*) dan berulah dibahas masalah yang menyangkut pemungutannya oleh aparat perpajakan yang termasuk dalam ruang lingkup administrasi perpajakan (*tax administration*).

Ketiga unsur sistem perpajakan tersebut saling tergantung satu sama lainnya dan untuk mencapai suatu sistem perpajakan yang sehat secara menyeluruh, diperlukan kesadaran yang lebih tinggi akan saling ketergantungan tersebut. Bahkan, mereka yang selama ini menganggap salah satu faktor diantara faktor tersebut, apakah kebijakan perpajakan ataupun Undang-Undang perpajakannya yang terpenting. Dewasa ini kita menyadari pada akhirnya kualitas administrasi perpajakan merupakan faktor yang sama pentingnya dengan kerangkanya sendiri. Kebijakan perpajakan dan undang-undang perpapajakan merencanakan dan menyediakan struktur yang sah

tersebut merupakan kerangka dimana administrasi perpajakan yang efektif harus dibangun.

Misi utama dari instansi perpajakan adalah menciptakan kepatuhan dan kesadaran membayar pajak yaitu kontribusi wajib ditetapkan berdasarkan Undang-Undang perpajakan. Peranan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara cukup besar dan akan semakin semakin penting pada masa yang akan datang sebagai pembiayaan negara untuk membangun suprastruktur dan infrastruktur negara.

Self Assesment System sangat berpengaruh bagi wajib pajak. Satu sisi wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang seharusnya terutang. Tetapi disisi lain masih banyak wajib pajhak yang tidak patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakaannya sehingga mengharuskan wajib pajak untuk siap menghadapi kepatuhan atas pajak yang dilaporkan melalui pemeriksaan pajak.

Menurut Undang-Undang No.16 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) pajak di defenisikan sebagai :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Undang-Undang perpajakan yang berlaku sekarang (UU No.16 Tahun 2009) sudah lebih baik dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya karena adanya perubahan dalam perekonomian masyarakat, dimana perubahan tersebut mengharuskan pengubahan atas peraturan perpajakan. Namun demikian adanya perubahan peraturan yang baru dan lebih baik dari sebelumnya tetap saja tidak menutup kemungkinan dalam peraturan tersebut terdapat kelemahan yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari kewajiban perpajakan.

Menurut Edward Shild (1968) dalam Waluyo (2007:66) pengertian sosialisasi merupakan :

“Proses sosial yang dijalankan seseorang atau proses sepanjang umur yang perlu dilalui individu untuk menjadi seorang anggota kelompok dan masyarakatnya melalui pembelajaran kebudayaan dari kelompok dan masyarakat tersebut.”

Aspek yang akan di peroleh dari penyampaian informasi perpajakan yang dilakukan pemerintah akan sangat mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, (Soekanto 2002:45) dalam Puspita Putri (2017:10) sebagai berikut :

a. Media yang digunakan

Media informasi tentang pajak bersumber dai media massa, namun media luar ruangan juga menjadi infomasi pajak yang di perhatikan masyarakat, maka sebaiknya media informasi lebih banyak digunakan dan sosialisasi perpajakan yaitu : televisi, koran, radia, spanduk, media *Flyer* (spanduk dan poster), media billboard/mini billboard maupun media internet.

b. Bentuk sosialisasi

Bentuk sosialisasi berupa penyampaian materi sosialisasi kepada masyarakat harus lebih ditekankan pada manfaat pajak, manfaat pelayanan pajak di masing-masing unit. Sosialisasi yang dilakukan dapat melalui seminar, diskusi, serta penyuluhan.

c. Informasi yang disampaikan

Kualitas informasi yang disampaikan sebaiknya menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin dan bersifat teknis, sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Sumber informasi yang dinilai informatif dan dibutuhkan secara urut yaitu : call center, penyuluhan, internet, petugas pajak, televisi, dan lain-lain.

d. Tujuan dan manfaat sosialisai

Program yang dilakukan Dirjen Jendral Pajak berkaitan dengan kegiatan penyuluhan, seminar pajak serta debat pajak melalui *tax goes to campus* bertujuan guna menimbulkan pemahaman tentang pajak kepada mahasiswa maupun masyarakat umum.

e. Pengetahuan wajib pajak

Dengan bekal pengetahuan serta melalui sosialisasi perpajakan yang diterima di harapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak untuk meiningkatkan pembangunan dan kemakmuran rakyat.

Meskipun wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, melaporkan dan membayarkan jumlah pajak terutang, ia tetap harus jujur dan

selalu bepegang teguh kepada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ini berarti apabila wajib pajak yang menyimpang dari ketentuan kewajiban perpajakannya misalkan apa bila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) atau menyampaikan tapi telah melebihi batas waktu yang telah ditetapkan, maka kepadanya dapat dikenakan sanksi yang bersifat administratif. Sanksi administratif perpajakan dapat berupa denda, bunga dan kenaikan.

Menurut Mardiasmo (2016:62) sanksi perpajakan adalah :

“Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Menurut M. Zein (2008) dalam Wirna Fitriani Melia (2018) persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dapat diukur dengan :

1. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

Menurut Safitri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:110) **“kepatuhan perpajakan dapat didefenisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.**

Kepatuhan wajib pajak menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2013: 111) adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.


Berdasarkan kerangka berpikir diatas maka dapat disusun kerangka penelitian sebagai gambaran dalam melaksanakan penelitian.

Menurut Uma Sekaran (1992) dalam Sugiyono (2012:91) yang dimaksud dengan kerangka berpikir merupakan :

“Model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting “.

Dari landasan teori diatas, kemudian peneliti menggambarkan dalam bentuk kerangka pemikiran yang peneliti gambarkan

Gambar 1.1



1.6.2 Studi Empiris

Untuk mendukung penelitian dengan judul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, peneliti melampirkan hasil penelitian terdahulu:

Tabel 1.1

Study Empiris

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	I Gede Putu Pranadata. (2014)	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batu.	Pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan kualitas pelayanan perpajakan dan pelaksanaan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk variabel kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh paling dominan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiarta. (2013)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan	Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan

		Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
3	J.Z.S. Warouw., J.J. Sondakh., S.K. Walandouw. (2015)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Manado Dan KPP Pratama Bitung).	sosialisasi perpajakan dan penyuluhan perpajakan tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT Tahunan. Sanksi perpajakan memberi pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

1.6.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah dalam sebuah penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Menurut Sugiyono (2012:96) hipotesis merupakan :

“ Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik”.

Berdasarkan dari kerangka pemikiran dan hasil penelitian terdahulu yang terlampir diatas, dirumuskan bahwa hipotesis dari penelitian ini yaitu :

1. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, yang beralamat di Jl. Purnawarman, No.21, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117. Sedangkan perencanaan waktu penelitian hingga melakukan penulisan adalah selama kurang lebih empat bulan terhitung april 2019 sampai dengan agustus 2019.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum (S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi 2013:1). Menurut Rochmat Soemitra (1992) dalam Mardiasmo (2016:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut (Mardiasmo 2016:3) :

1. Iuran dari rakyat kepada.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal balik dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) pajak memiliki dua fungsi yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) terdapat jenis pajak yang dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu penggolongan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

1. Menurut golongannya, jenis pajak terdiri dari :
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut sifatnya, jenis pajak terdiri dari :
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
3. Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak terdiri dari:
 - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9) ada beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu :

1. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *Withholding System*

Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.2 Sosialisasi Perpajakan

2.2.1 Pengertian Sosialisasi

Menurut Edward Shild (1968) dalam Waluyo (2007:66) pengertian sosialisasi merupakan :

“Proses sosial yang dijalankan seseorang atau proses sepanjang umur yang perlu dilalui individu untuk menjadi seorang anggota kelompok dan masyarakatnya melalui pembelajaran kebudayaan dari kelompok dan masyarakat tersebut.”

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik

peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak seperti yang dikutip oleh Toly dan Herryanto (2012) dalam Hana Pratiwi Burhan (2015:20), disebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena beberapa alasan, antara lain:

1. Program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diperkirakan akan menambah jumlah Wajib Pajak Baru yang membutuhkan sosialisasi atau penyuluhan.
2. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan.
3. Upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya *tax ratio*.
4. Peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis .

2.2.2 Jenis Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan dapat dilakukan dengan dua cara (Toli dan Heryanto, 2012 dalam Hana Pratiwi Burhan (2015:21) yaitu :

1. Sosialisasi langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain *Early Tax Education, Tax Goes To School/ Tax Goes*

To Campus, perlombaan perpajakan (cerdas cermat, debat, pidato perpajakan, artikel) sarasehan/ *Tax Gathering*, kelas pajak/ klinik pajak, seminar/ diskusi/ ceramah, dan *workshop*/ bimbingan teknis.

2. Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan sedikit atau tidak melakukan interaksi dengan peserta, bisa dengan melalui media cetak maupun media elektronik.

Program-program yang telah dilakukan Direktorat Jendral Pajak berkaitan dengan kegiatan penyuluhan tersebut antara lain dengan mengadakan seminar-seminar ke berbagai profesi dan pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta, memasang spanduk yang bertemakan pajak, memasang iklan layanan masyarakat di berbagai stasiun televisi, mengadakan acara *Tax Goes To Campus* yang diisi dengan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana acara tersebut bertujuan guna menimbulkan pemahaman tentang pajak ke mahasiswa yang dinilai sangat kritis, selain mahasiswa pelajar juga perlu dibekali tentang dasar-dasar pajak melalui *Tax Education Road Show*, serta memberikan penghargaan terhadap wajib pajak, patuh pada setiap Kantor Pelayanan Pajak.

Berbagai program tersebut juga ditunjang dengan sarana-sarana yang mengakomodasi harapan masyarakat agar merasa mudah, cepat, dan benar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sarana-sarana penunjang tersebut diantaranya adanya website pajak yaitu www.pajak.go.id, perpustakaan, majalah pajak, jurnal pajak, adanya *call center*, *complaint center*, dan lain sebagainya. Keberhasilan program tersebut dapat dilihat dari

semakin tingginya tingkat kepatuhan dari masyarakat dalam membayar pajak, serta peningkatan jumlah wajib pajak.

2.2.3 Indikator Sosialisasi Perpajakan

Aspek yang akan di peroleh dari penyampaian informasi perpajakan yang dilakukan pemerintah akan sangat mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, (soekanto 2002:45) dalam Puspita Putri (2017:10) sebagai berikut :

a. Media yang digunakan

Media informasi tentang pajak bersumber dai media massa, namun media luar ruangan juga menjadi infomasi pajak yang di perhatikan masyarakat, maka sebaiknya media informasi lebih banyak digunakan dan sosialisasi perpajakan yaitu : televisi, koran, radia, spanduk, media *Flyer* (spanduk dan poster), media billboard/mini billboard maupun media internet.

b. Bentuk sosialisasi

Bentuk sosialisasi berupa penyampaian materi sosialisasi kepada masyarakat harus lebih ditekankan pada manfaat pajak, manfaat pelayanan pajak di masing-masing unit. Sosialisasi yang dilakukan dapat melalui seminar, diskusi, serta penyuluhan.

c. Informasi yang disampaikan

Kualitas informasi yang disampaikan sebaiknya menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin dan bersifat teknis, sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Sumber informasi yang dinilai informatif dan

dibutuhkan secara urut yaitu : call center, penyuluhan, internet, petugas pajak, televisi, dan lain-lain.

d. Tujuan dan manfaat sosialisasi

Program yang dilakukan Dirjen Jendral Pajak berkaitan dengan kegiatan penyuluhan, seminar pajak serta debat pajak melalui *tax goes to campus* bertujuan guna menimbulkan pemahaman tentang pajak kepada mahasiswa maupun masyarakat umum.

e. Pengetahuan wajib pajak

Dengan bekal pengetahuan serta melalui sosialisasi perpajakan yang diterima di harapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak untuk meiningkatkan pembangunan dan kemakmuran rakyat.

2.3 Sanksi Pajak

2.3.1 Pengertian Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak berdasarkan pasal 7 UU KUP No..28 tahun 2007 dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan Surat Pemberitahuan dimana jangka waktu tersebut sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang ketentuan Umum Perpajakan tahun 2007 masing-masing berbunyi :

1. Untuk surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.

2. Untuk Surat Pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
3. Untuk Surat Pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

Menurut Mardiaso (2016:62) sanksi perpajakan merupakan :

“jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, atau dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

2.3.2 Jenis Sanksi Perpajakan

Dalam Undang-Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Anacam terhadap pelanggar suatu norma perpajakan ada yang dinamakan dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, ada pula diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

2.3.2.1 Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. (Mardiaso 2016 :63)

Dapat disimpulkan bahwa pada intinya yang dimaksud dengan sanksi administrasi merupakan pembayaran atas kerugian negara dan pembayaran atas kerugian ini dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan.

Siti Kurnia Rahayu (2013:198) mengatakan sanksi administrasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
- b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
- c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

Dalam pelaksanaan pengenaan sanksi ini Direktorat Jendral Pajak telah menetapkan besarnya tarif sanksi ini tentunya telah dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ketentuan besarnya tarif sanksi administrasi diatur dalam Undang-Undang perpajakan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat pajak, sehingga mereka tidak menetapkan sanksi sewenang-wenang dan yang pada akhirnya justru memberatkan bahkan mungkin merugikan wajib pajak. Sanksi perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Bunga 2 % perbulan

No	Masalah	Cara Membayar
1	Pembetulan sendiri SPT (SPT Tahunan atau SPT Masa) tetapi belum diperiksa.	SSP/STP
2	Dari penelitian rutin: <ul style="list-style-type: none"> • PPh pasal 25 tidak/ kurang bayar 	SSP/STP SSP/STP

	<ul style="list-style-type: none"> • PPh pasal 21, 22, 23, dan 26 serta PPhn yang terlambat bayar • SKPKB, SPT, SKPKBT tidak/kurang dibayar atau terlambat bayar • SPT salah tulis/salah hitung 	SSP/STP SSP/STP
3	Dilakukan pemeriksaan pajak kurang bayar (maksimum 24 bulan)	SSP/SPKB
4	Pajak diangsur/ditunda SKPKB, SPT, SKKPP	SSP/STP
5	SPT Tahunan, PPh ditunda, pajak kurang bayar	SSP/STP

(Sumber : Mardiasmo 2016:64)

Catatan :

- a. Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga pembayaran, bunga penagihan, dan bunga ketetapan.
- b. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB, SKPKBT tidak dilaksanakan dalam batas waktu pembayaran bunga penagihan umumnya ditagih dengan STP (lihat pasal 29 (1) KUP).
- c. Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak beban pokok pajak. Bunga ketetapan dikanakan masksimum 24 bulan. Bunga ketetapan umumnya ditagih dengan SKPKB (lihat pasal 13 (2) KUP).

Tabel 2.2

Denda Administrasi

No	Masalah	Cara Membayar
1	Tidak terlambat memasukkan/ menyampaikan SPT	SPT ditambah Rp. 100.000 atau Rp.500.000 atau Rp. 1.000.000.

2	Pembetulan sendiri, SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik	SSP ditambah 150 %
3	Khusus PPn : a. Tidak melaporkan usaha b. Tidak membuat/mengisi faktur c. Melanggar larangan membuat faktur (PKP yang tidak dikukuhkan)	SSP/SPKPB (ditambah 2% denda dari dasar pengenaan)
4	Khusus PBB : a. STP, SKPKB tidak/kurang dibayar atau terlambat bayar b. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang bayar	STP + denda 2% (maksimum 24 bulan) SKPKB + denda administrasi dari selisi pajak yang terutang

(Sumber : Mardiasmo 2016:65).

Tabel 2.3

Kenaikan 50% dan 100%

No	Masalah	Cara Membayar
1	Dikeluarkan SKPKB dengan penghitungan secara jabatan : a. Tidak memasukan SPT. 1. SPT tahunan (PPh 29) 2. SPT tahunan (PPh 21,23, 26, dan PPN) b. Tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 KUP c. Tidak memperlihatkan buku atau dokumen, tidak memberi keterangan, tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pasal 29 d. Pengajuan keberatan ditolak/ditambah e. Pengajuan banding ditolak/ditambah	SKPKB ditambah Kenaikan 50% SKPKB ditambah Kenaikan 100% SKPKB 50% PPh pasal 29 100% PPh pasal 21, 23, 26 dan PPN SKPKB 50% PPh pasal 29 100% PPh pasal 21, 23, 26 dan PPN SKPKB ditambah kenaikan 50 % SKPKB ditambah kenaikan 100 %

2	Dikeluarkan SKPKBT karena ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB	SKPKBT 100%
3	Khusus PPN : Dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, dimana PKP tidak seharusnya mengkompensasi selisih lebih, menghitung tarif 0% diberi restitusi pajak.	SKPKBT 100%

(Sumber : Merdiasmo 2016:65)

2.3.2.2 Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan untuk fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. (Merdiasmo 2016:63)

Undang-Undang KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, dibidang perpajakan tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Dalam Undang-Undang perpajakan indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur dalam Bab VIII UU KUP sebagai hukum pajak formal. Namun, dalam Undang-Undang perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa denda, walaupun tidak selalu ada.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu : denda pidana , kurungan, dan penjara. (Mardiasmo 2016 :63)

1. Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

2. Denda Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditunjukkan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

Ketentuan mengenai sanksi pidana dibidang perpajakan diatur/ditetapkan dalam Undang-Undang No.6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Tabel 2.4

Ketentuan Sanksi Pidana

Yang Dikenakan	Norma	Sanksi Pidana
Setiap orang	<ol style="list-style-type: none">1. Kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar/lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar2. Sengaja tidak menyampaikan SPT, tidak meminjamkan pembukuan, catatan atau dokmumen lain, dan hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 KUP3. Melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa	<p>Didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Pidana tersebut ditambah 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.</p> <p>Pidana penjara paling singkat 6(enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun denda paling</p>

	<p>hak NPWP atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana, atau menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak</p> <p>4. Segaja tidak menyampaikan SPOP atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 24 UU PBB.</p> <p>5. Dengan segaja tidak menyampaikan SPOP, meminjamkan surat/ dokumen palsu, dan hal-hal lain sebagaimana diatur dalam pasal 25 (1) UU PBB</p>	<p>sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling lama 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.</p> <p>Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau setingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang.</p> <p>a. Pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali jumlah pajak yang terutang</p> <p>b. Sanksi (a) dilipat duakan jika sebelum lewat satu tahun terhitung sejak selesainya menjalani sebagian/seluruh pidana yang dijatuhkan melakukan tindakan pidana lagi.</p>
2. Pejabat	<p>Kealpaan tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 KUP (tindak pelanggaran).</p> <p>Sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud</p>	<p>Pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).</p> <p>Pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-</p>

	dalam pasal 34 KUP (tindak pelanggaran).	tingginya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah
Pihak Ketiga	Sengaja tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya dan/atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 25 (1) huruf d dan e UUPBB	Pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)

(Sumber : Merdiasmo 2016:66)

Catatan :

1. Pidana penjara dan/denda pidana (karena melakukan tindak kejahatan terhadap perpajakan) dapat dilipatduakan, apabila melakukan tindak pidana perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan.
2. Penuntutan tindakan pidana terhadap pejabat hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari orang kerahasiaanya dilanggar. Jadi pidana terhadap pejabat merupakan delik aduan.
3. tindak pidana perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau 5 tahun.

2.3.3 Indikator Sanksi Perpajakan

Menurut M. Zein (2008) dalam Wirna Fitriani Melia (2018) persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dapat diukur dengan :

1. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.

2. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995:1013) istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan hukum.

Menurut Safitri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:110) **“kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”**.

kepatuan memenuhi kewajiban perpajakan sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Siti Kurnia Rahayu (2013:137)

2.4.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:138) kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebelum tanggal 31 maret ke kantor pelayanan pajak, dengan mengabaikan apakah isi Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 maret.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/ hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang pajak kepatuhan material juga dapat menjadi kepatuhan formal. Disini wajib pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakikat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut

2.4.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai berikut (merujuk pada kriteria menurut Keputusan Menteri Keuangan No.: 544/KMK.04/2000).

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
4. Dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir :
 - a. Menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU. KUP dan
 - b. Dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 (dua) tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba-rugi fiskal. Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) yang menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.

2.4.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:139) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :

- a. Kepatuhan wajib pajak mendaftarkan diri

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau

kedudukan dan dapat melalui *e-register* (media elektronik *online*) untuk diberikan nomor pokok wajib pajak (NPWP).

b. Kepatuhan untukmenyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT berfungsi sebagai saran bagi wajib pajak dalam melaporkan dan memepertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan pembayaran pelunasan pajak maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban wajib pajak.

c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang

Menghitung pajak penghasilan besarnya pajak yang terutang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar, atau nihil.

d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:60) pengertian objek penelitian dapat didefinisikan sebagai :

“ suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Yang menjadi objek penelitian ini adalah Sosialisasi Perpajakan (variabel independen), Sanksi Perpajakan (variabel independen), dan Kepatuhan Wajib Pajak (variabel Dependen). Dimana data yang diperoleh merupakan data primer yang didapat dari penyebaran kuesioner serta data-data pendukung lainnya. Subjek penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying di Jl. Purnawarman, No.21, Babakan Cismis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117.

3.2 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:1) metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Penelitian ini berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying ditinjau dari tingkat sosialisasi dan sanksi perpajakan yang ada di KPP Pratama Bandung Cibeunying secara keseluruhan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian survei, yaitu penelitian dengan menggunakan prosedur dimana penelitian mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi penelitian melakukan perlakuan dalam

pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya (Sugiyono 2012:7).

Penelitian ini bersifat kuantitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono 2012:14).

Adapun penelitian ini memiliki tiga identifikasi masalah yang menggunakan metode penelitian survei deskriptif dan asosiatif. Menurut Sugiyono (2012:249) pengertian metode deskriptif adalah :

“metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”.

Pengertian metode asosiatif menurut Sugiyono (2012:249) adalah sebagai berikut :

“metode yang digunakan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih”.

Data yang dibutuhkan yang sesuai dengan masalah-masalah yang ada dan sesuai dengan tujuan yang penelitian, sehingga data tersebut akan dikumpulkan, dianalisis dan proses lebih lanjut sesuai dengan teori-teori yang dipelajari, data tersebut akan ditarik kesimpulan.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.3.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data *cross section*. Secara sederhana konsep data *cross section* adalah data yang memiliki objek yang banyak pada tahun yang sama atau data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak objek.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer . Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari kantor yang menjadi subjek penelitian, meliputi : isian kuesioner dan hasil wawancara yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying.

3.3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian (Sugiyono 2012:193).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*field Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data menyangkut permasalahan yang menjadi objek penelitian, data tersebut diperoleh melalui :

- a. Pengamatan (*Observation*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek yang diteliti.

- b. Wawancara (*interview*) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pihak yang berwenang atau pihak lain yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti.
- c. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, diberikan satu persatu responden yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang merupakan faktor penunjang yang bersifat teoritis kepustakaan. Dalam melakukan kepustakaan ini, penulis mengumpulkan data dengan membaca literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Riset Internet (*online research*)

Teknik pengumpulan data ini berasal dari situs-situs atau website yang berhubungan dengan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian yang diteliti

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi Peneliti

Menurut Sugiyono (2012:117), pengertian populasi adalah sebagai berikut :

“wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying adalah sebanyak 136.366 wajib pajak.

3.4.2 Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:118) sampel dapat diartikan sebagai berikut yaitu :

“sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak memungkinkan mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut”

Sampel digunakan sebagai ukuran sampel dimana ukuran sampel merupakan suatu langkah untuk mengetahui besarnya sampel yang akan diambil dalam melaksanakan suatu penelitian. Kemudian besarnya sampel tersebut biasanya diukur secara statistika ataupun estimasi penelitian. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul *representatif* (mewakili), Sugiyono (2012:118).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *probability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi yang untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi, *simple random sampling*, *proportionate stratified random sampling*, *disproportionate stratified sampling*, *sampling area (cluster) sampling* (sampling menurut daerah).

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara *simple random sampling*. Dikatakan *simple* (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin yaitu sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Dimana : n = jumlah sampel

 N = populasi

 e = nilai presisi (ditentukan sebesar 90% atau a = 0,10)

Berdasarkan rumus diatas maka jumlah sampel yang akan diambil adalah:

$$n = \frac{136.366}{1+136.366(10\%)^2}$$

$$n = \frac{136.366}{1+136.366(10\%)^2}$$

$$n = \frac{136.366}{1.363,67}$$

$$n = 99,9992667 \text{ (dibulatkan menjadi 100)}$$

Dengan demikian penelitian ini menggunakan 100 Orang wajib pajak orang pribadi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

3.5 Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Variabel merupakan *construct* yang dapat diukur atau dinilai menggunakan berbagai macam nilai yang digunakan untuk memberikan gambaran secara lebih nyata mengenai fenomena-fenomena. Sedangkan definisi operasional merupakan penentuan *construct* menjadi variabel yang dapat diukur. Dalam penelitian ini ada 2 variabel yang diteliti yaitu :

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel ini sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *prediktor*, *antecedent*. Dalam bahasa indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Menurut Sugiyono (2012:61) variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen disebut sebagai variabel eksogen. Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah Sosialisasi Perpajakan (X1), dan Sanksi Perpajakan (X2).

2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa indonesia sering disebut variabel terikat. Menurut Sugiyono (2012:61) variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen disebut sebagai variabel endogen. Yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Indikator variabel dan skala pengukuran akan disajikan dalam bentuk tabel yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Sosialisasi perpajakan (X1)	<p>Proses sosial yang dijalankan seseorang atau proses sepanjang umur yang perlu dilalui individu untuk menjadi seorang anggota kelompok dan masyarakatnya melalui pembelajaran kebudayaan dari kelompok dan masyarakat tersebut.”</p> <p>Menurut Edward Shild (1968) dalam Waluyo (2007:66)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media yang digunakan 2. Bentuk sosialisasi 3. Informasi yang disampaikan 4. Tujuan dan manfaat sosialisasi 5. Pengetahuan wajib pajak <p>Menurut Soekanto (2002:45) dalam Puspita Putri (2017:10)</p>	Ordinal
Sanksi perpajakan (X2)	<p>Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/diataati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pemecah (<i>preventi</i>) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Mardiasmo (2016:42)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat 2. Pengenaan sanksi pajak cukup berat merupakan salah satu sarana untuk medidik wajib pajak 3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggar tanpa toleransi <p>Menurut M. Zein (2008) dalam Wirna Fitriani Amelia (2018)</p>	Ordinal

Kepatuhan wajib pajak (Y)	kepatuhan perpajakan dapat didefenisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Siti Kurnia Rahayu (2013:110)	1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri 2. Kepatuhan dalam menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT) 3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak 4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:111)	Ordinal
----------------------------------	--	--	---------

3.6 Metode Transformasi Data

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada operasional variabel, pada penelitian ini seluruh variabel dinilai dengan menggunakan skala ordinal. Pada kuesioner setiap item ditentukan dengan peringkat empat alternatif jawaban dari setiap pilihan jawaban responden merupakan nilai skor jawaban, sehingga variabel diperoleh dari data skor jawaban dari setiap item. Selanjutnya teknik analisis jalur mengharuskan syarat data yang mempunyai tingkat pengukuran sekurang-kurangnya interval. Karena melalui *methode of successive intervals* dilakukan dengan transformasi data dengan langkah kerja sebagai berikut :

- a. Dari data yang berskala ordinal, lalu dikelompokkan jawaban pada masing-masing item.
- b. Untuk setiap item hitung frekuensi jawaban (f), berapa jumlah responden, mana yang mendapatkan nilai 1,2,3, dan 4.

- c. Tentukan proporsi (p) dengan cara membagi frekuensi dengan jumlah responden.
- d. Hitunglah frekuensi kumulatif (fk).
- e. Hitunglah nilai Z , untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh dengan menggunakan tabel normal.
- f. Melalui tabel kurva ordinal normal, maka akan diperoleh kepadatan (*density*) dari setiap kategori item.
- g. Setelah diperoleh seluruh nilai batas (daerah kepadatan) proporsi kumulatif tiap kategori, kemudian hitung dengan skala (*scala value*) untuk setiap pilihan jawaban melalui persamaan :

$$\text{Nilai Skala (NK)} = \frac{(\text{Density at Lower Limit} - \text{Density at Upper Limit})}{(\text{Area Below Upper Limit} - \text{Area Below Lower Limit})}$$

- h. Mengubah *scale value* (NK) terkecil menjadi sama dengan 1 (satu) dan mentransformasikan masing-masing skala menurut perubahan skala terkecil sehingga diperoleh *transformed scale value* (TSV).
- i. Menyiapkan pasangan data dari variabel independen dan dependen dari semua sampel penelitian untuk pengujian hipotesis.

Jika data penelitian sudah berskala interval selanjutnya akan ditentukan pasangan data variabel independen dengan variabel dependen serta ditentukan persamaan yang berlaku untuk pasangan-pasangan tersebut.

3.7 Pengujian Kualitas Instrumen Penelitian

3.7.1 Uji Validasi

uji validasi dapat diartikan sebagai suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang arti atau isi sebenarnya yang diukur. Artinya paling tidak

terdapat derajat yang tinggi dari kedekatan data yang diperoleh dengan apa yang diyakini dalam pengukuran.

Menurut Husein Umar (2003:101) sebagai berikut :

“Validasi adalah pernyataan sampai sejauh mana data yang ditampung pada suatu kuesioner dapat mengukur apa yang ingin diukur. Misalkan seorang peneliti mengukur prestasi kerja karyawan, maka semua pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner semuanya berkaitan dengan kepuasan kerja karyawan. Tidak ada satupun pertanyaan atau pernyataan yang keluar dari topik ini. Oleh karena itu perlu dilakukan uji validasi kuesioner.”

Pengujian validasi menurut Sugiyono (2012:177) :

“pengujian validasi tiap butir digunakan analisis item yaitu mengkorelasikan tiap butir dengan total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Dalam tabel telah ditunjukkan skor totalnya yang merupakan jumlah tiap skor butir.”

Dalam hal analisis item ini menurut Sutrisno Hadi yang dikutip oleh Sugiyono (2012:176) menyatakan teknik korelasi untuk menentukan validasi item ini sampai sekarang merupakan teknik yang paling banyak digunakan. Selanjutnya dalam memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi. Masrun menyatakan item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor total) serta korelasinya yang tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Biasanya syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah jika $r=0,3$. Jadi kalau korelasi antara butir dengan skor kurang dari 0,3 maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid.

Korelasi yang digunakan dalam menguji validitas adalah korelasi *Product Moment* yaitu:

$$r = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n(\sum X^2) - (\sum X)^2] \cdot [n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2]}}$$

3.7.2 Uji Reliabilitas

Setelah dilakukan uji validasi atas pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini, selanjutnya di uji keandalannya (*reliabilitas*). Uji reliabilitas bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsistensi, apabila pengukuran diulang dua kali atau lebih. Jadi dengan kata lain reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan.

Menurut Sugiyono (2012:177) menyatakan bahwa :

“Instrumen yang reliabel berarti instrumen yang digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama”.

Menurut Husein Umar (2003:113) menyatakan bahwa :

“Reabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat ukur didalam mengukur gejala yang sama”.

Pengujian reliabilitas ini menggunakan rumus *cronbach alfa*, dimana keandalan istrumen (reliabilitas) menjadi indikasi bahwa responden konsisten dalam memberikan tanggapan atas pernyataan yang diajukan. Seperti yang dikemukakan Barker *et al* (2010:10) sekumpulan butir pernyataan yang mengukur variabel dapat diterima jika memiliki koefisien reabilitas lebih besar atau sama dengan 0,70.

Tabel 3.2

Standar Penilaian Untuk Reliabilitas

No	Category	Reliability
1.	<i>Good</i>	0,80
2.	<i>Acceptable</i>	0,70
3.	<i>Marginal</i>	0,60
4.	<i>Poor</i>	0,50

(Sumber : Barker *et al* 2010:70).

3.8 Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Dalam kaitannya dengan penelitian ini jenis pertanyaan yang diajukan pada responden adalah menyangkut sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Data yang diperoleh selama proses penelitian kemudian dianalisis dan diinterpretasikan lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang lebih terperinci, guna menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Untuk menganalisis data digunakan metode sebagai berikut :

1. Metode kualitatif yaitu pengumpulan data yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar. Metode kualitatif hanya mengemukakan data-data yang masuk dengan cara dikelompokkan kemudian diberikan penjelasan.
2. Metode kuantitatif yaitu pengumpulan data yang berbentuk angka, atau kualitatif yang diangkakan (*scoring* : sangat baik = 5, baik = 4, kurang baik = 3, tidak baik = 2, sangat tidak baik = 1). Metode kuantitatif digunakan dengan alat bantu statistik, metode statistik digunakan untuk menganalisa pengaruh variabel bebas

yang kemudian disebut variabel X dengan variabel tidak bebas yang selanjutnya disebut dengan variabel Y.

Metode analisis hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dalam pengolahan data menggunakan pendekatan total, yaitu mengungkapkan hubungan variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) dengan menggunakan pendekatan yang menyeluruh terhadap indikator-indikator variabel.

Menurut Sugiyono (2012:134) :

“Dengan skala likert, maka variabel akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan”.

Untuk setiap pilihan jawaban diberi skor, maka responden harus menggambarkan, mendukung pernyataan (positif) atau tidak mendukung pernyataan (negatif).

Tabel 3.3

Skala Likert

No	Keterangan	Skor Positif	Skor Negatif
1.	Sangat Baik	5	1
2.	Baik	4	2
3.	Kurang Baik	3	3
4.	Tidak Baik	2	4
5.	Sangat Tidak Baik	1	5

(Sumber : Sugiyono 2012:135)

3. Kemudian pada setiap kuesioner, skor yang diperoleh dari pernyataan yang merupakan indikator variabel-variabel dijumlahkan dan hal yang sama dilakukan baik variabel X maupun variabel Y.
4. Setelah diperoleh nilai dari kedua variabel, kemudian menggunakan rangking. Data yang diperoleh dari kuesioner kemudian disusun sedemikian rupa sehingga terdapat pasangan data yang jika banyaknya n jumlah responden maka: $((X_1, Y_1), (X_2, Y_2) \dots \dots \dots (X_n, Y_n))$.

Dimana : X_1 = Sosialisasi Pajak
 X_2 = Sanksi Pajak
 Y = Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk mengetahui Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak berada dalam kategori : sangat baik, baik, cukup baik, tidak baik, dan sangat tidak baik maka akan dibuat kriteria pengklasifikasian yang mengacu pada ketentuan yang rentang skornya dari pemeriksaan pajak tersebut dicari dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rentang Skor} = \frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Jumlah Klasifikasi}}$$

Keterangan :

Skor tertinggi = jumlah responden x bobot tertinggi x jumlah item

Skor terendah = jumlah responden x bobot terendah x jumlah item

3.8.1 Uji Asumsi Klasik

3.8.1.1 Uji Multikolinieritas

Uji asumsi klasik Multikolinieritas ini digunakan untuk mengukur tingkat asosiasi (keeratan) hubungan/pengaruh antar variabel bebas

tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r). Uji multikolinieritas digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi, yaitu dengan melihat dari nilai *tolerance* dan lawannya yaitu *variance inflation factor* (VIF). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$. Langkah-langkah dalam uji multikolinieritas yaitu :

1. Dengan menggunakan nilai *tolerance*
 - a. Apabila nilai *tolerance* $\leq 0,10$ maka terjadi multikolinieritas.
 - b. Apabila nilai *tolerance* ≥ 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.
2. Dengan menggunakan nilai *variance inflation factor* (VIF)
 - a. Apabila nilai VIF $\leq 0,10$ maka tidak terjadi multikolinieritas.
 - b. Apabila nilai VIF ≥ 10 maka terjadi multikolinieritas.

3.8.1.2 Uji Heteroskedastisitas

Dalam persamaan regresi berganda perlu diuji mengenai sama atau tidak varians dari residual dari observasi yang satu dengan yang lainnya. Jika residual mempunyai varians yang sama, disebut homoskedastisitas. Dan jika variansnya tidak sama disebut terjadi heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas yang digunakan adalah uji Glejser pada program SPSS.

Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikan sebesar 0,05 dengan kriteria pengujian adalah sebagai berikut :

3. Jika $\text{sign.} > 0,05$ tidak terjadi heteroskedastisitas.
4. Jika $\text{sign.} < 0,05$ terjadi heteroskedastisitas.

3.8.1.3 Uji Linearitas

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Pengambilan keputusan dalam uji linearitas dapat dilakukan dengan melihat signifikan data. Dikatakan signifikan bila signifikansi lebih dari 5 %. Apabila data yang diperoleh lebih dari 5% maka data dapat dikatakan linear, sebaliknya apabila data yang diperoleh kurang dari 5% maka data dikatakan tidak linear.

3.8.1.4 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* satu arah. Pengambilan keputusan untuk menentukan apakah suatu data mengikuti distribusi normal atau tidak dengan menilai nilai signifikannya. Jika signifikan $> 0,05$ maka variabel distribusi normal dan sebaliknya jika signifikan $< 0,05$ maka variabel tidak berdistribusi normal.

3.8.2 Rancangan Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif, karena adanya variabel-variabel yang akan ditelaah hubungannya serta tujuannya untuk menyajikan gambaran yang terstruktur, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang penulis teliti. Penulis juga melakukan analisis terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan metode kuantitatif. Pengelolaan data dilakukan dengan menggunakan program *microsoft excel* dan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Kemudian hasil data yang telah dikonversi tersebut selanjutnya diolah menggunakan analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier ganda.

3.8.2.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Analisis ini digunakan dengan melibatkan variabel independen (X_1 dan X_2) dan variabel dependen (Y). Persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y' = a + b X$$

Dimana :

Y' = nilai yang diprediksi

a = konstanta atau bila harga $X = 0$

b = koefisien regresi

X = nilai variabel (Sugiyono 2012: 263)

3.8.2.2 Analisis Korelasi Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat secara bersamaan. Adapun rumus statistiknya menurut Sugiyono (2012:266) adalah sebagai berikut :

$$R_{yx_1 x_2} = \sqrt{\frac{r_{yx_1}^2 + r_{yx_2}^2 - 2r_{yx_1} r_{yx_2} r_{x_1 x_2}}{1 - r_{x_1 x_2}^2}}$$

Dimana :

$R_{yx_1 x_2}$ = korelasi antara variabel X_1 dengan X_2 secara bersamaan dengan variabel Y

r_{yx_1} = korelasi produk moment antar X_1 dengan Y

r_{yx_2} = korelasi korelasi moment antar X_2 dengan Y

$r_{x_1 x_2}$ = korelasi produk moment antar X_1 dengan X_2

Untuk dapat memberikan interpretasi seberapa kuat hubungan antara variabel X_1 , X_2 , dengan variabel Y maka dapat digunakan pedoman interpretasi data yang dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 3.4

Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

(Sumber : Sugiyono 2012: 257)

3.8.2.3 Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam presentase. Untuk melihat besarnya pengaruh dalam setiap variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial, dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus berikut :

$$\mathbf{KD = Zero\ Order \times \beta \times 100\%}$$

Keterangan :

KD = koefisien determinasi

Zero order = koefisien korelasi

β = koefisien β eta

Besarnya koefisien determinasi secara simultan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$KD = R_s^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD = koefisien determinasi atau seberapa jauh perubahan variabel terikat (pertimbangan tingkat material).

R_s = korelasi *product moment*

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi digunakan :

- a. Jika KD mendekati nol (0), berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen rendah.
- b. Jika KD mendekati satu (1), berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat.

3.8.3 Pengujian Hipotesis

3.8.3.1 Uji Regresi Secara Parsial (T test)

Pengujian yang dilakukan adalah uji parameter (uji korelasi) dengan menggunakan uji t-statistik. Hal ini membuktikan apakah terdapat pengaruh antara masing-masing variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Menurut Sugiyono (2012:257) menggunakan rumus:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t = Nilai uji t

r = Koefisien korelasi pearson

r^2 = Koefisien determinasi

n = Jumlah sampel

Hasil perhitungan ini selanjutnya dibandingkan dengan t_{tabel} dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05 uji dua pihak dan $dk = n - 2$, kriteria sebagai berikut:

- H_0 diterima bila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$
- H_0 ditolak bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$

Jika hasil pengujian statistik menunjukkan H_0 ditolak, maka berarti variabel-variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Tetapi apabila H_0 diterima, maka berarti variabel-variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dalam pengujian hipotesis ini, penulis menggunakan uji signifikan atau uji parameter r , maksudnya untuk menguji tingkat signifikansi maka harus dilakukan pengujian parameter r .

3.8.3.2 Uji Regresi Secara Simultan (F test)

Menurut Ghozali (2013:177) uji pengaruh simultan (F test) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Menurut Sugiyono (2012:260) uji pengaruh simultan (F test) menggunakan rumus sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2)(n - k - 1)}$$

Keterangan :

R = koefisien korelasi berganda

k = jumlah variabel independen

n = jumlah anggota sampel

Langkah dalam pengambilan keputusan uji F adalah sebagai berikut :

$H_0 : \rho = 0$, sosialisasi pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_0 : \rho \neq 0$, sosialisasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada tabel ANOVA di dapat simultan uji F yang menguji semua sub variabel yang bebas akan mempengaruhi persamaan regresi. Dengan menggunakan derajat keyakinan 95% atau taraf nyata 5% serta derajat kebebasan df_1 dan df_2 untuk mencari nilai F_{tabel} dapat dilihat dengan menggunakan tabel F. Dasar pengambilan keputusan adalah :

- a. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak.
- b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

Keputusan statistik dan statistik tabel dapat juga diambil keputusan berdasarkan probabilitas, dengan dasar pengambilan keputusan :

- a. Jika probabilitas $>$ tingkat signifikansi, maka H_a diterima dan H_0 ditolak.

- b. Jika probabilitas < tingkat signifikansi, maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang diteliti meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan pekerjaan.

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-Laki	42	42%
Perempuan	58	58%
Jumlah	100	100%

Sumber Data Primer yang diolah, 2019.

Berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat paling banyak responden adalah perempuan, yaitu ada sebanyak 58%. Sedangkan yang berjenis kelamin laki-laki hanya ada sebanyak 42% dari total 100 responden yang menjadi sampel penelitian.

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Rentang Usia	frekuensi	Persentase
20 - 30 tahun	65	65%
31 - 40 tahun	16	16%
41 - 50 tahun	17	17%
51 - 60 tahun	1	1%

Rentang Usia	frekuensi	Persentase
Diatas 60 tahun	1	1%
Jumlah	100	100%

Sumber Data Primer yang diolah, 2019.

Berdasarkan usia dapat dilihat mayoritas responden masih berusia cukup muda, yaitu antara 20 – 30 tahun ada sebanyak 65%. Disusul kemudian responden yang berusia 41 – 50 tahun ada sebanyak 17% dan yang berusia 31 – 40 tahun ada sebanyak 16%. Sedangkan responden yang berusia diatas 50 tahun hanya ada sebanyak 2% dari total 100 responden yang menjadi sampel penelitian. Hal ini dikarenakan banyaknya responden yang sudah mendapat pekerjaan sambil melakukan studinya dengan presentase 65% dengan rentan usia 20-30 tahun.

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Frekuensi	Persentase
SLTA	10	10%
Diploma	18	18%
Sarjana	67	67%
Pascasarjana	5	5%
Jumlah	100	100%

Sumber Data Primer yang diolah, 2019.

Berdasarkan pendidikan dapat dilihat mayoritas responden adalah lulusan sarjana, yaitu ada sebanyak 67%. Disusul kemudian responden yang berpendidikan diploma ada sebanyak 18% dan yang berpendidikan SLTA ada sebanyak 10%. Sedangkan responden yang berpendidikan pascasarjana hanya ada sebanyak 5%

dari total 100 responden yang menjadi sampel penelitian. Hal ini disebabkan banyaknya responden yang bekerja pada perusahaan swasta dan sudah memiliki penghasilan sebelum dan setelah menyelesaikan pendidikan.

Tabel 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pendidikan	Frekuensi	Persentase
PNS/TNI/POLRI	5	5%
Wiraswasta	12	12%
Karyawan Swasta	56	56%
Lain-lain	27	27%
Jumlah	100	100%

Sumber Data Primer yang diolah, 2019.

Berdasarkan pekerjaan dapat dilihat paling banyak responden adalah karyawan swasta, yaitu ada sebanyak 56%. Disusul kemudian responden yang bekerja dibidang lain diluar tiga kriteria yang ditentukan ada sebanyak 27% dan yang berwiraswasta ada sebanyak 12%. Sedangkan responden yang bekerja sebagai aparatur negara hanya ada sebanyak 5% dari total 100 responden yang menjadi sampel penelitian. Hal ini disebabkan karena banyaknya responden yang bekerja pada perusahaan swasta sambil melanjutkan pendidikannya untuk mendapat gelar sarjana dan juga yang sudah menyelesaikan pendidikan dan mendapat pekerjaan tersebut.

4.1.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

4.1.2.1 Uji Validitas Instrumen

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah dirancang dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Seperti telah dijelaskan pada metodologi penelitian bahwa untuk melihat valid tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui nilai koefisien korelasi skor butir pernyataan dengan skor total butir pernyataan, apabila koefisien korelasinya lebih besar atau sama dengan 0,30 maka pernyataan tersebut dinyatakan valid (Barker *et al*, 2016:70). Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan korelasi *product moment* (r) diperoleh hasil uji validitas sebagai berikut.

- 1) Uji validitas kuesioner sosialisasi perpajakan

Tabel 4.5

Hasil uji validitas kuesioner sosialisasi perpajakan

Butir Pertanyaan	R	r_{kritis}	Keterangan
Item 1	0,449	0,30	Valid
Item 2	0,526	0,30	Valid
Item 3	0,512	0,30	Valid
Item 4	0,524	0,30	Valid
Item 5	0,568	0,30	Valid
Item 6	0,518	0,30	Valid
Item 7	0,550	0,30	Valid
Item 8	0,579	0,30	Valid
Item 9	0,510	0,30	Valid
Item 10	0,549	0,30	Valid

Sumber : Lampiran Output Uji Validitas dan Reliabilitas

Pada tabel 4.5 dapat dilihat nilai koefisien korelasi (r) dari setiap butir pernyataan lebih besar dari nilai kritis 0.30. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan kuesioner sosialisasi perpajakan sudah valid dan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian sehingga dapat dilanjutkan pada analisis selanjutnya.

2) Uji validitas kuesioner sanksi perpajakan

Tabel 4.6

Hasil uji validitas kuesioner sanksi perpajakan

Butir Pertanyaan	R	r_{kritis}	Keterangan
Item 1	0,581	0,30	Valid
Item 2	0,630	0,30	Valid
Item 3	0,483	0,30	Valid
Item 4	0,613	0,30	Valid
Item 5	0,575	0,30	Valid
Item 6	0,560	0,30	Valid

Sumber : Lampiran Output Uji Validitas dan Reliabilitas

Pada tabel 4.6 dapat dilihat nilai koefisien korelasi (r) dari setiap butir pernyataan lebih besar dari nilai kritis 0.30. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan kuesioner sanksi perpajakan sudah valid dan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian sehingga dapat dilanjutkan pada analisis selanjutnya.

3) Uji validitas kuesioner kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.7

Hasil uji validitas kuesioner kepatuhan Wajib Pajak

Butir Pertanyaan	R	r_{kritis}	Keterangan
Item 1	0,599	0,30	Valid
Item 2	0,596	0,30	Valid
Item 3	0,622	0,30	Valid
Item 4	0,713	0,30	Valid
Item 5	0,695	0,30	Valid
Item 6	0,676	0,30	Valid
Item 7	0,772	0,30	Valid
Item 8	0,653	0,30	Valid

Sumber : Lampiran Output Uji Validitas dan Reliabilitas

Pada tabel 4.7 di atas dapat dilihat nilai koefisien korelasi (r) dari setiap butir pernyataan lebih besar dari nilai kritis 0.30. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan kuesioner kepatuhan Wajib Pajak valid dan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian sehingga dapat dilanjutkan pada analisis selanjutnya.

4.1.2.2 Uji Reliabilitas Instrumen

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dirancang dalam bentuk kuesioner dapat diandalkan, suatu alat ukur dapat diandalkan jika alat ukur tersebut digunakan berulang kali akan memberikan hasil yang relatif sama (tidak berbeda jauh). Untuk melihat andal tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui koefisien reliabilitas dan apabila koefisien reliabilitasnya lebih besar dari 0,70 maka secara keseluruhan pernyataan tersebut dinyatakan reliable (Barker *et al*, 2016:70). Berdasarkan hasil pengolahan

menggunakan metode *alpha-cronbach's* diperoleh hasil uji reliabilitas kuesioner masing-masing variabel sebagai berikut.

- 1) Uji reliabilitas kuesioner sosialisasi perpajakan

Tabel 4.8

Hasil uji reliabilitas kuesioner sosialisasi perpajakan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,837	10

Pada tabel 4.8 di atas dapat dilihat nilai reliabilitas kuesioner sosialisasi perpajakan sebesar 0,837 (*Cronbach's Alpha*) dan lebih besar dari nilai kritis 0,70. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan yang diajukan sudah reliabel sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel sosialisasi perpajakan sudah memberikan hasil yang konsisten.

- 2) Uji reliabilitas kuesioner sanksi perpajakan

Tabel 4.9

Hasil uji reliabilitas kuesioner sanksi perpajakan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,813	6

Pada tabel 4.9 di atas dapat dilihat nilai reliabilitas kuesioner sanksi perpajakan sebesar 0,813 (*Cronbach's Alpha*) dan lebih besar dari nilai kritis 0,70.

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan yang diajukan sudah reliabel sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel sanksi perpajakan sudah memberikan hasil yang konsisten.

3) Uji reliabilitas kuesioner kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.10

Hasil uji reliabilitas kuesioner kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,890	8

Pada tabel 4.10 di atas dapat dilihat nilai reliabilitas kuesioner kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,890 (*Cronbach's Alpha*) dan lebih besar dari nilai kritis 0,70. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan yang diajukan sudah reliabel sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan Wajib Pajak sudah memberikan hasil yang konsisten.

4.1.3 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif hasil tanggapan responden dapat digunakan untuk memperkaya pembahasan, melalui gambaran data tanggapan responden dapat diketahui bagaimana kondisi setiap indikator variabel yang sedang diteliti. Agar lebih mudah dalam menginterpretasikan variabel yang sedang diteliti, dilakukan kategorisasi terhadap jumlah total skor tanggapan responden berdasarkan skor tertinggi dan skor terendah. Prinsip kategorisasi jumlah skor tanggapan responden di adopsi dari buku Metode Penelitian Bisnis karangan Sugiyono (2015;135) yaitu

berdasarkan rentang skor maksimum dan skor minimum dibagi jumlah kategori yang diinginkan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rentang Skor Kategori} = \frac{\text{Skor Maksimum} - \text{Skor Minimum}}{\text{jumlah kategori}}$$

Untuk setiap indikator yang terdiri dari 2 butir pernyataan, jumlah skor maksimum yang mungkin diperoleh adalah $100 \times 2 \times 5 = 1000$, kemudian jumlah skor minimum yang mungkin diperoleh adalah $100 \times 2 \times 1 = 200$. Apabila dibagi menjadi 5 kategori maka rentang setiap kategori adalah $(1000-200)/5 = 160$, sehingga total jumlah skor setiap indikator dapat diinterpretasikan berpedoman pada tabel berikut.

Tabel 4.11

Interval Penafsiran Total Jumlah Skor Indikator

No	Interval Skor	Kategori
1	200 – 360	Sangat Buruk/Sangat Rendah
2	361 – 520	Tidak Baik/Rendah
3	521 – 680	Cukup/Sedang
4	681 – 840	Baik/Tinggi
5	841 – 1000	Sangat Baik/Sangat Tinggi

4.1.3.1 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan diukur menggunakan 5 indikator dan dioperasionalkan menjadi 10 butir pernyataan. Berikut ini disajikan distribusi hasil jawaban responden berkaitan dengan sosialisasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

Tabel 4.12

Rekapitulasi hasil tanggapan responden mengenai sosialisasi perpajakan


No	Pernyataan	Alternatif Jawaban					Jumlah	
		SS	S	RR	TS	STS	Skor	
1	Media sosialisasi pajak seperti spanduk, poster atau lainnya dapat menimbulkan kesadaran patuh bayar pajak	n	25	57	12	6	0	401
		%	25,0	57,0	12,0	6,0	0,0	
2	Pemberitahuan sadar bayar pajak di dalam media yang digunakan sudah sangat jelas	n	22	56	18	4	0	396
		%	22,0	56,0	18,0	4,0	0,0	
Media Yang Digunakan							797	
3	Penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak (Penyuluh) selama ini dapat di mengerti	n	15	55	27	3	0	382
		%	15,0	55,0	27,0	3,0	0,0	
4	Setiap masalah dalam pajak selalu dapat diselesaikan dalam penyuluhan tersebut	n	9	44	37	9	1	351
		%	9,0	44,0	37,0	9,0	1,0	
Bentuk Sosialisasi							733	
5	Sosialisasi pajak cukup memberikan informasi mengenai pentingnya pajak	n	24	63	10	3	0	408
		%	24,0	63,0	10,0	3,0	0,0	
6	Informasi yang disampaikan sangat membingungkan	n	0	3	28	53	16	382
		%	0,0	3,0	28,0	53,0	16,0	
Informasi Yang Disampaikan							790	
7	Informasi yang disampaikan dapat menambah pengetahuan tentang pajak	n	31	60	7	1	1	419
		%	31,0	60,0	7,0	1,0	1,0	
8	Informasi yang disampaikan dapat menumbuhkan kesadaran membayar pajak	n	29	56	13	2	0	412
		%	29,0	56,0	13,0	2,0	0,0	
Tujuan dan Manfaat Sosialisasi							831	

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban					Jumlah	
		SS	S	RR	TS	STS	Skor	
9	Wajib Pajak sangat mengerti tentang pentingnya pajak bagi negara	n	31	54	12	2	1	412
		%	31,0	54,0	12,0	2,0	1,0	
10	Wajib Pajak mengerti bahwa pajak yang dibayarkan kepada negara dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik	n	38	51	9	2	0	425
		%	38,0	51,0	9,0	2,0	0,0	
Pengetahuan Wajib Pajak							837	
Total							3988	

Pada tabel 4.12 disajikan rekapitulasi distribusi jawaban responden mengenai sosialisasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Diperoleh total jumlah skor tanggapan responden 3988 yang selanjutnya diinterpretasikan berdasarkan skor maksimum dan skor minimum. Jumlah skor maksimum yang mungkin diperoleh adalah $100 \times 10 \times 5 = 5000$, kemudian jumlah skor minimum yang mungkin diperoleh adalah $100 \times 10 \times 1 = 1000$. Apabila dibagi menjadi 5 kategori maka rentang setiap kategori adalah $(5000 - 1000)/5 = 800$, sehingga total jumlah skor pada variabel sosialisasi perpajakan dapat diinterpretasikan berpedoman pada garis kontinum berikut.

Gambar 4.1

Garis Kontinum Kategorisasi Variabel Sosialisasi Perpajakan



ini menunjukkan sosialisasi perpajakan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Bandung Cibeunying sudah baik menurut sebagian besar Wajib Pajak. Pada indikator media yang digunakan, total jumlah skor sebesar 797 bila merujuk ke table 4.11 termasuk dalam kategori baik atau memadai. Mayoritas Wajib Pajak sependapat bahwa media sosialisasi pajak seperti spanduk, poster atau lainnya dapat menimbulkan kesadaran patuh bayar pajak, karena pemberitahuan sadar bayar pajak di dalam media yang digunakan sudah sangat jelas.

Pada indikator bentuk sosialisasi, total jumlah skor sebesar 733 bila merujuk ke table 4.11 termasuk dalam kategori baik atau sesuai. Mayoritas Wajib Pajak sependapat bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak (penyuluh) dapat di mengerti, dan setiap masalah dalam pajak selalu dapat diselesaikan dalam penyuluhan tersebut. Kemudian pada indikator informasi yang disampaikan, total jumlah skor sebesar 790 bila merujuk ke table 4.11 termasuk dalam kategori baik atau jelas. Mayoritas Wajib Pajak sependapat bahwa sosialisasi pajak cukup memberikan informasi mengenai pentingnya pajak, dan informasi yang disampaikan tidak membingungkan.

Pada indikator tujuan dan manfaat sosialisasi, total jumlah skor sebesar 831 bila merujuk ke table 4.11 termasuk dalam kategori tinggi. Mayoritas Wajib Pajak sependapat bahwa informasi yang disampaikan dapat menambah pengetahuan tentang pajak, dan dapat menumbuhkan kesadaran membayar pajak. Kemudian pada indikator pengetahuan Wajib Pajak, total jumlah skor sebesar 837 bila merujuk ke table 4.11 termasuk dalam kategori baik. Mayoritas Wajib Pajak sangat mengerti tentang pentingnya pajak bagi negara, dan mengerti bahwa pajak yang

dibayarkan kepada negara dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik.

4.1.3.2 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan diukur menggunakan 3 indikator dan dioperasionalkan menjadi 6 butir pernyataan. Berikut ini disajikan distribusi hasil jawaban responden berkaitan dengan sanksi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

Tabel 4.13

Rekapitulasi hasil tanggapan responden mengenai sanksi perpajakan


No	Pernyataan	Alternatif Jawaban					Jumlah	
		SS	S	RR	TS	STS	Skor	
1	Saya tidak keberatan membayar sanksi apabila melakukan pelanggaran atas kewajiban membayar pajak.	n	28	59	7	4	2	407
		%	28,0	59,0	7,0	4,0	2,0	
2	Saya bersedia dikenakan sanksi apabila terlambat memasukan SPT.	n	23	55	13	7	2	390
		%	23,0	55,0	13,0	7,0	2,0	
Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat							797	
3	Saya berusaha menghindari sanksi pajak, dengan cara mengisi SPT dengan benar.	n	38	54	3	3	2	423
		%	38,0	54,0	3,0	3,0	2,0	
4	Sanksi diberikan sebagai tindakan pencegahan agar saya tidak melakukan pelanggaran dalam membayar pajak.	n	35	58	5	2	0	426
		%	35,0	58,0	5,0	2,0	0,0	
Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak							849	
5	Sanksi pajak ditanggung sendiri oleh wajib pajak, tanpa bantuan pihak lain (dalam hal ini Negara).	n	24	58	14	3	1	401
		%	24,0	58,0	14,0	3,0	1,0	
6	Saya mendukung diberikannya sanksi pajak kepada siapapun yang telah	n	41	46	11	2	0	426

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban					Jumlah	
		SS	S	RR	TS	STS	Skor	
	melakukan pelanggaran pembayaran pajak.	%	41,0	46,0	11,0	2,0	0,0	
	Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarannya tanpa tokeransi						827	
	Total						2473	

Pada tabel 4.13 disajikan rekapitulasi distribusi jawaban responden mengenai sanksi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Diperoleh total jumlah skor tanggapan responden 2473 yang selanjutnya diinterpretasikan berdasarkan skor maksimum dan skor minimum. Jumlah skor maksimum yang mungkin diperoleh adalah $100 \times 6 \times 5 = 3000$, kemudian jumlah skor minimum yang mungkin diperoleh adalah $100 \times 6 \times 1 = 600$. Apabila dibagi menjadi 5 kategori maka rentang setiap kategori adalah $(3000-600)/5 = 480$, sehingga total jumlah skor pada variable sanksi perpajakan dapat diinterpretasikan berpedoman pada garis kontinum berikut.

Gambar 4.2

Garis Kontinum Kategorisasi Variabel Sanksi Perpajakan



Pada gambar 4. 2 dapat dilihat total jumlah skor tanggapan responden atas keenam butir pernyataan sebesar 2473 berada pada interval kategori berat. Data ini

menunjukkan bahwa sanksi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying sudah berat menurut sebagian besar Wajib Pajak. Pada indikator sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak, total jumlah skor sebesar 797 bila merujuk ke table 4.11 termasuk dalam kategori berat. Mayoritas Wajib Pajak sependapat bahwa tidak keberatan membayar sanksi apabila melakukan pelanggaran atas kewajiban membayar pajak, dan bersedia dikenakan sanksi apabila terlambat memasukan SPT.

Pada indikator peneraan sanksi merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak, total jumlah skor sebesar 849 bila merujuk ke table 4.11 termasuk dalam kategori sangat tinggi atau sangat penting. Mayoritas Wajib Pajak sependapat berusaha menghindari sanksi pajak dengan cara mengisi SPT dengan benar, dan sanksi diberikan sebagai tindakan pencegahan agar tidak melakukan pelanggaran dalam membayar pajak. Kemudian pada indikator sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarannya tanpa toleransi, total jumlah skor sebesar 827 bila merujuk ke table 4.11 termasuk dalam kategori tinggi. Mayoritas Wajib Pajak sependapat bahwa sanksi pajak ditanggung sendiri oleh wajib pajak tanpa bantuan pihak lain, dan mendukung diberikannya sanksi pajak kepada siapapun yang telah melakukan pelanggaran pembayaran pajak.

4.1.3.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak diukur menggunakan 4 indikator dan dioperasionalkan menjadi 8 butir pernyataan. Berikut ini disajikan distribusi hasil jawaban responden berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

Tabel 4.14

Rekapitulasi hasil tanggapan responden mengenai kepatuhan Wajib Pajak


No	Pernyataan	Alternatif Jawaban					Jumlah	
		SS	S	RR	TS	STS	Skor	
1	Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan lebih dari PTKP, secara sadar saya mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak untuk memperoleh NPWP.	n	34	58	6	1	1	423
		%	34,0	58,0	6,0	1,0	1,0	
2	Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri	n	32	57	10	1	0	420
		%	32,0	57,0	10,0	1,0	0,0	
Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri							843	
3	Saya selalu menyampaikan SPT tepat waktu setiap tahunnya.	n	20	67	12	1	0	406
		%	20,0	67,0	12,0	1,0	0,0	
4	Saya selalu mengisi SPT dengan lengkap dan jelas.	n	17	75	7	1	0	408
		%	17,0	75,0	7,0	1,0	0,0	
Kepatuhan untuk melaporkan SPT							814	
5	Saya selalu menyampaikan SPT tepat waktu setiap tahunnya.	n	25	54	19	1	1	401
		%	25,0	54,0	19,0	1,0	1,0	
6	Saya selalu membayar jumlah pajak terutang tepat pada waktunya.	n	16	66	16	1	1	395
		%	16,0	66,0	16,0	1,0	1,0	
Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak							796	
7	Saya bersedia membayar kewajiban atau tunggakan pajak (jika ada).	n	23	67	8	2	0	411
		%	23,0	67,0	8,0	2,0	0,0	
8	Saya bersedia mendapat sanksi atau denda pajak akibat kelalaian yang dilakukan.	n	27	61	10	1	1	412
		%	27,0	61,0	10,0	1,0	1,0	
Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan							823	

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban					Jumlah
		SS	S	RR	TS	STS	Skor
	Total						3276

Pada tabel 4.14 disajikan rekapitulasi distribusi jawaban responden mengenai kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Diperoleh total jumlah skor tanggapan responden 3276 yang selanjutnya diinterpretasikan berdasarkan skor maksimum dan skor minimum. Jumlah skor maksimum yang mungkin diperoleh adalah $100 \times 8 \times 5 = 400$, kemudian jumlah skor minimum yang mungkin diperoleh adalah $100 \times 8 \times 1 = 800$. Apabila dibagi menjadi 5 kategori maka rentang setiap kategori adalah $(4000 - 800)/5 = 640$, sehingga total jumlah skor pada variabel kepatuhan Wajib Pajak dapat diinterpretasikan berpedoman pada garis kontinum berikut.

Gambar 4.3

Garis Kontinum Kategorisasi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak



Pada gambar 4.3 dapat dilihat total jumlah skor tanggapan responden atas kedelapan butir pernyataan sebesar 3276 berada pada interval kategori tinggi. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying sudah patuh terhadap peraturan perpajakan. Pada

indikator kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, total jumlah skor sebesar 843 bila merujuk ke table 4.11 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Mayoritas Wajib Pajak sependapat memiliki penghasilan lebih dari PTKP serta secara sadar mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak untuk memperoleh NPWP, dan mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri.

Pada indikator kepatuhan untuk melaporkan SPT, total jumlah skor sebesar 814 bila merujuk ke table 4.11 termasuk dalam kategori tinggi. Mayoritas Wajib Pajak sependapat selalu menyampaikan SPT tepat waktu setiap tahunnya, dan selalu mengisi SPT dengan lengkap dan jelas. Kemudian pada indikator kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak, total jumlah skor sebesar 796 bila merujuk ke table 4.11 termasuk dalam kategori tinggi. Mayoritas Wajib Pajak selalu menyampaikan SPT tepat waktu setiap tahunnya, dan selalu membayar jumlah pajak terutang tepat pada waktunya. Terakhir pada indikator kepatuhan dalam pembayaran tunggakan, total jumlah skor sebesar 823 bila merujuk ke table 4.11 termasuk dalam kategori tinggi. Mayoritas Wajib Pajak bersedia membayar kewajiban atau tunggakan pajak, dan bersedia mendapat sanksi atau denda pajak akibat kelalaian yang dilakukan.

4.1.4 Analisis Verifikatif

Selanjutnya untuk menjawab hipotesis penelitian, dilakukan pengujian pengaruh kedua variabel independen terhadap kepatuhan Wajib Pajak baik secara parsial maupun secara simultan menggunakan analisis korelasi dan analisis regresi linier berganda. Berhubung data hasil skoring jawaban responden masih memiliki skala ordinal, maka agar dapat diolah menggunakan analisis regresi linier

sebelumnya data ordinal tersebut terlebih dahulu dikonversi menjadi data interval menggunakan *method of successive interval*.

4.1.4.1 Uji Linieritas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak bersifat linier atau non linier.

Tabel 4.15
Uji Linieritas

ANOVA Table			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y * X1	Between Groups	(Combined)	41,561	89	,467	2,937	,033
		Linearity	14,418	1	14,418	90,670	,000
		Deviation from Linearity	27,142	88	,308	1,940	,125
	Within Groups		1,590	10	,159		
Total			43,151	99			
Y * X2	Between Groups	(Combined)	38,113	63	,605	4,323	,000
		Linearity	18,675	1	18,675	133,445	,000
		Deviation from Linearity	19,437	62	,314	2,240	,005
	Within Groups		5,038	36	,140		
Total			43,151	99			

Melalui hasil uji linieritas seperti disajikan pada tabel 4.15 dapat dilihat nilai signifikansi uji linearitas antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,000 dan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak juga sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi uji linieritas kedua variabel independen lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak maupun antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak bersifat linier.

4.1.4.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda, ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi agar kesimpulan dari regresi tersebut tidak bias, diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolinieritas (untuk regresi linear berganda) dan uji heteroskedastisitas. Pada penelitian ini ketiga asumsi yang disebutkan diatas tersebut diuji karena variabel independen yang digunakan pada penelitian ini lebih dari satu (berganda). Semua tahapan pengujian tersebut dilakukan dengan bantuan *Software SPSS IBM Statistics 22*.

1) Uji Asumsi Normalitas

Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi, apabila model regresi tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji F dan uji t masih meragukan, karena statistik uji F dan uji t pada analisis regresi diturunkan dari distribusi normal. Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel *Kolmogorov-Smirnov* untuk menguji normalitas model regresi.

Tabel 4.16

Hasil Pengujian Asumsi Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,40675850
Most Extreme Differences	Absolute	,066
	Positive	,045
	Negative	-,066
Test Statistic		,066
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Pada tabel 4.16 dapat dilihat nilai probabilitas (Asymp.sig.2-tailed) yang diperoleh dari uji *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,200. Karena nilai probabilitas pada uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0.05), maka disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal. Secara visual gambar grafik *normal probability plot* dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut.

Gambar 4.4

Grafik Normalitas



Grafik diatas memperkuat kesimpulan bahwa model regresi yang diperoleh berdistribusi normal, dimana sebaran data persis berada disekitar garis diagonal

2) Uji Asumsi Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat di antara beberapa atau semua variabel bebas pada model regresi. Jika terdapat multikolinieritas maka koefisien regresi menjadi tidak tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan biasanya ditandai dengan nilai koefisien determinasi yang sangat besar tetapi pada pengujian parsial koefisien regresi tidak ada yang signifikan. Pada penelitian ini digunakan nilai *variance inflation factors* (VIF) sebagai indikator ada tidaknya multikolinieritas diantara variabel independen.

Tabel 4.17

Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Sosialisasi	,943	1,061
	Sanksi	,943	1,061

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Berdasarkan nilai VIF yang diperoleh seperti terlihat pada tabel 4.17 diatas menunjukkan tidak ada korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel independen, dimana nilai VIF dari kedua variabel independen masih lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara kedua variabel independen.

3) Uji Asumsi Heteroskedastisitas


Heteroskedastisitas merupakan indikasi varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak efisien. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan dua metode, yaitu metode informal dan metode formal. Pada metode informal menggunakan grafik scatterplot Gujarati & Porter, 2009;377) dengan dasar pengambilan keputusannya sebagai berikut:

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas
- Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

Berikut ini disajikan grafik *scatterplot* untuk menganalisis apakah terjadi heterokedastisitas pada model regresi, yaitu dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan redsidualnya (SDRESID).

Gambar 4.5

Uji Heteroskedastisitas



Pada grafik *scatterplot* dapat dilihat bahwa titik-titik data menyebar secara acak dan tersebar secara merata baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Selanjutnya pengujian dengan metode formal dilakukan menggunakan uji *Glejser* (Gujarati & Porter, 2009;379), yaitu dengan meregresikan variabel independen terhadap nilai absolut dari residual(error). Apabila ada nilai koefisien regresi yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, mengindikasikan terjadinya heteroskedastisitas. Pada tabel 4.18 berikut dapat dilihat nilai signifikansi koefisien regresi variabel independen terhadap nilai absolut dari residual.

Tabel 4.18

Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,361	,187		1,931	,056
	Sosialisasi	,005	,046	,011	,107	,915
	Sanksi	-,018	,041	-,046	-,441	,660

a. Dependent Variable: Absolut_Residual

Berdasarkan koefisien regresi yang diperoleh seperti disajikan pada tabel 4.18 diatas memberikan suatu indikasi bahwa nilai residual yang muncul dari persamaan regresi mempunyai varians yang homogen (tidak terjadi heteroskedastisitas). Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi koefisien regresi kedua variabel independen dengan nilai absolut residual masih lebih besar dari 0,05.

4.1.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Guna mengetahui bentuk hubungan fungsional antara sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak digunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software SPSS 22 for windows, diperoleh hasil regresi sebagai berikut.

Tabel 4.19

Hasil Analisis Regresi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations
	B	Std. Error	Beta			Zero-order
1 (Constant)	-,046	,298		-,153	,878	
Sosialisasi	,510	,074	,446	6,924	,000	,578
Sanksi	,565	,066	,551	8,553	,000	,658

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Melalui nilai *unstandardized coefficients* (B) yang terdapat pada tabel 4.19 maka dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = 0,046 + 0,510 X_1 + 0,561 X_2$$

Pada persamaan tersebut dapat dilihat koefisien regresi sosialisasi perpajakan (X_1) bertanda positif, artinya semakin sering sosialisasi perpajakan akan membuat Wajib Pajak menjadi lebih patuh. Sanksi perpajakan (X_2) juga memiliki koefisien bertanda positif, artinya semakin ketat sanksi perpajakan akan membuat Wajib Pajak menjadi lebih patuh. Terakhir nilai konstanta sebesar -0,046 menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak apabila tidak ada sosialisasi dan sanksi perpajakan.

4.1.4.4 Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Guna membuktikan apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak maka dilakukan pengujian dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho: $\beta_1 = 0$ Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

Ha: $\beta_1 \neq 0$ Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

Ringkasan hasil pengujian pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel 4.20 berikut.

Tabel 4.20

**Ringkasan hasil uji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan
Wajib Pajak**

<i>Standardized Coefficient</i>	<i>Zero-Order Correlation</i>	t_{hitung}	Sig.	$t_{tabel} (df=97)$	Ho
0,446	0,578	6,924	0,000	1,985	ditolak


Sumber: Tabel 4.19

Pada tabel 4.20 dapat dilihat nilai t_{hitung} sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 6,924 dengan nilai signifikansi mendekati nol. Karena nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Hasil perkalian

standardized coefficient dengan *zero order correlation* sebesar 0,258, artinya secara parsial sosialisasi perpajakan memberikan pengaruh sebesar 25,8% terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Secara visual daerah penolakan dan penerimaan Ho pada uji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 4.6

Daerah penerimaan dan penolakan Ho pada uji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak



Pada gambar 4.6 diatas dapat dilihat bahwa t_{hitung} sebesar 6,924 berada pada daerah penolakan Ho, yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa semakin sering sosialisasi perpajakan akan membuat Wajib Pajak menjadi lebih patuh.

4.1.4.5 Analisis Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Guna membuktikan apakah sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak maka dilakukan pengujian dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho: $\beta_2 = 0$ Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

Ha: $\beta_2 \neq 0$ Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

Ringkasan hasil pengujian pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel 4.21 berikut.

Tabel 4.21

Ringkasan hasil uji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

<i>Standardized Coefficients</i>	<i>Zero-Order Correlation</i>	t_{hitung}	Sig.	$t_{tabel} (df=97)$	Ho
0,551	0,658	8,553	0,000	1,985	ditolak


Sumber: Tabel 4.19

Pada tabel 4.21 dapat dilihat nilai t_{hitung} sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 8,553 dengan nilai signifikansi mendekati nol. Karena nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Hasil perkalian

standardized coefficient dengan *zero order correlation* sebesar 0,362, artinya secara parsial sanksi perpajakan memberikan pengaruh sebesar 36,2% terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Secara visual daerah penolakan dan penerimaan H_0 pada uji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 4.7

Daerah penerimaan dan penolakan H_0 pada uji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak



Pada gambar 4.7 diatas dapat dilihat bahwa t_{hitung} sebesar 8,553 berada pada daerah penolakan H_0 , yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa semakin ketat sanksi perpajakan akan membuat Wajib Pajak makin patuh.

4.1.4.6 Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ketiga yang akan diuji adalah pengaruh sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berikut adalah tahap-tahap pengujian hipotesis keempat menggunakan analisis korelasi berganda, uji F dan koefisien determinasi.

a) Analisis Korelasi Berganda

Untuk mengukur seberapa kuat hubungan antara sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan dengan kepatuhan Wajib Pajak digunakan analisis korelasi berganda. Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh koefisien korelasi berganda antara sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan dengan kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying sebagai berikut.

Tabel 4.22

Korelasi berganda sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan dengan kepatuhan Wajib Pajak

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,788 ^a	,620	,613	,41093

a. Predictors: (Constant), Sanksi, Sosialisasi

b. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Pada tabel 4.22 di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi antara sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan dengan kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 0,788. Data ini menunjukkan terdapat hubungan yang

tinggi/kuat antara sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan dengan kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

b) Pengujian Hipotesis

Guna membuktikan apakah sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak maka dilakukan pengujian dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho: Semua $\beta_i = 0$ Sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

Ha: Ada $\beta_i \neq 0$ Sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan uji simultan melalui uji F yang diperoleh melalui tabel Anova seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.23

Tabel Anova Untuk Pengujian Secara Simultan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	26,771	2	13,385	79,268	,000 ^b
	Residual	16,380	97	,169		
	Total	43,151	99			


a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

b. Predictors: (Constant), Sanksi, Sosialisasi

Berdasarkan hasil pengolahan seperti yang terdapat pada tabel 4.23 dapat dilihat nilai F_{hitung} sebesar 79,268 dengan nilai signifikansi mendekati nol. Kemudian nilai F_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dan derajat bebas 2 dan 97 adalah sebesar 3,09. Karena F_{hitung} (79,268) lebih besar dari F_{tabel} (3,09), maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak H_0 sehingga H_a diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Secara visual daerah penerimaan dan penolakan H_0 pada uji simultan dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 4.8

Grafik Daerah penerimaan dan Penolakan H_0 Pada Uji Simultan



Pada grafik diatas dapat dilihat nilai F_{hitung} (79,268) jatuh pada daerah penolakan H_0 , sehingga disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

c) Koefisien Determinasi

Setelah diuji dan terbukti bahwa sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, selanjutnya akan dihitung seberapa besar pengaruh sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh melalui hasil pengolahan menggunakan software SPSS 22 for windows disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.24

Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,788 ^a	,620	,613	,41093

a. Predictors: (Constant), Sanksi, Sosialisasi

b. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Pada tabel 4.24 di atas dapat dilihat R-square sebesar 0,620 yang dikenal dengan istilah koefisien determinasi (KD). Melalui nilai koefisien determinasi dapat diketahui bahwa bahwa 62,0% kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying secara simultan disebabkan oleh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan. Dengan kata lain sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan memberikan pengaruh sebesar 62,0% terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 38,0% merupakan pengaruh faktor lain di luar sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penelitian yang ada mempunyai perbedaan yaitu dimana terdapat pengaruh secara parsial dan simultan antar variabel, seperti bagian-bagian berikut ini :

4.2.1 Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh Jullie J. Sondakh, dkk (2015) dengan judul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Manado Dan KPP Pratama Bitung) bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antar kedua variabel tersebut dengan t hitung sebesar 3,377 dan nilai signifikansi 0,000 yang lebih besar dari α 5 % (0,05)

Sedangkan hasil penelitian ini, Sosialisasi Perpajakan memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 25,8% dan uji hipotesis diperoleh t_{hitung} sebesar 6,924 dengan nilai signifikansi sebesar 5% (0,05), diperoleh nilai t_{tabel} yaitu 1,985 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari α 5% (0,05), maka dapat disimpulkan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

4.2.2 Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh Moh.Wawan Setyabudi (2017) dengan judul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Pph Final (Implementasi Pp Nomer 46 Tahun 2013) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta) Berdasarkan uji t , sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi, dengan nilai t hitung = 2,710 dengan $p=0,008$ t tabel : 1,985, Oleh karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak artinya ada pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat nilai t_{hitung} sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 8,553 dengan nilai signifikansi mendekati

nol. Karena nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak H_0 sehingga H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Hasil perkalian *standardized coefficient* dengan *zero order correlation* sebesar 0,362, artinya secara parsial sanksi perpajakan memberikan pengaruh sebesar 36,2% terhadap kepatuhan Wajib Pajak

4.2.3 Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat nilai F_{hitung} sebesar 79,268 dengan nilai signifikansi mendekati nol. Kemudian nilai F_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dan derajat bebas 2 dan 97 adalah sebesar 3,09. Karena F_{hitung} (79,268) lebih besar dari F_{tabel} (3,09), maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak H_0 sehingga H_a diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan (X_1) dan Sanksi Perpajakan secara simultan memberikan pengaruh sebesar 62,0% terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 38,0% merupakan pengaruh faktor lain di luar sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, maka pada bagian akhir penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying sudah baik menurut sebagian besar Wajib Pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Cibeunying dan Dirjen Pajak sangatlah intens baik melalui media massa maupun media elektronik. Namun masih ada faktor yang paling besar berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang tidak di bahas oleh peneliti yaitu kesadaran wajib pajak. Rendahnya kesadaran para wajib pajak dapat dilihat dari masih belum tercapainya penerimaan pajak negara sesuai target yang telah ditentukan dari tahun ke tahun. Realita ini menjadi bertolak belakang dari penelitian Priyantini (2008) yang menyatakan bahwa faktor penting dalam melaksanakan sistem perpajakan baru (self assestment system) adalah kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Masalah pengumpulan pajak dari masyarakat seringkali terkendala karena kesadaran wajib pajak yang kurang (Lerche, 1980) dalam (Jatmiko, 2006).

2. Sanksi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying sudah berat menurut sebagian besar Wajib Pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Semakin berat sanksi perpajakan akan membuat Wajib Pajak makin patuh.
3. Sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan memberikan pengaruh yang kuat terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Pengaruh yang diberikan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yaitu sebesar 25,8%. Melihat dari kecilnya total pengaruh tersebut, maka KPP Pratama Bandung Cibeunying perlu meningkatkan sosialisasi secara kontinyu kepada wajib pajak sedini mungkin dan lebih efektif dalam memepengaruhi kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak.
2. Pengaruh total yang di berikan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 36,2%. Dilihat dari total pengaruh tersebut, diharapkan lagi kepada KPP Pratama Bandung Cibeunying lebih mempertegas sanksi pajak

kepada wajib pajak dan terus memberikan sosialisasi tentang sanksi-sanksi yang akan diterima wajib pajak jika tidak memenuhi kewajiban dalam membayar pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh total yang diberikan Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuahn Wajib Pajak sebesar 62,0%. Melihat total pengaruh sudah baik, maka diharapkan kepada pihak KPP Pratama Bandung Cibeunying terus melakukan sosialisasi yang bersifat interaktif dan lebih menarik secara kontinyu agar dapat mempertahankan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

NO. RESP.	SOSIALISASI PERPAJAKAN (X1)									
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10
1	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4
2	3	5	4	4	5	5	5	5	5	5
3	4	4	3	3	4	3	4	5	5	5
4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4
5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5
6	4	5	2	3	4	3	3	4	1	2
7	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3
8	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4
9	3	3	5	3	4	3	5	5	3	5
10	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5
11	4	3	3	2	3	3	5	4	4	5
12	5	3	3	4	4	4	4	5	5	5
13	4	4	4	3	3	3	5	5	5	5
14	5	4	4	3	5	4	5	5	5	5
15	5	5	5	5	5	5	3	4	4	4
16	4	3	4	4	4	4	4	5	5	5
17	4	3	3	2	3	4	3	3	4	4
18	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5
19	5	3	2	2	2	4	3	2	3	3
20	5	5	3	5	5	3	5	5	5	5
21	4	2	3	3	2	3	4	4	3	4
22	4	5	4	3	4	4	5	5	5	5
23	4	3	3	2	5	5	4	3	3	3
24	4	5	3	2	4	4	4	4	3	5
25	5	4	4	3	4	5	4	5	5	4
26	4	4	3	3	4	3	4	5	5	5
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	5	4	5	4	4	5	5	4	3	5
29	5	4	3	3	3	3	4	4	4	4
30	4	3	4	3	4	4	4	4	5	4
31	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	2	4	4	2	3	3	4	3	5	3
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35	4	4	4	2	4	4	4	4	3	4
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	4	5	3	3	4	4	5	5	5	5
38	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4
39	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3
40	3	3	4	3	3	2	4	3	3	3
41	5	5	4	4	4	4	5	4	5	5
42	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
43	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
44	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
46	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4
47	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4
48	4	4	4	4	5	4	5	4	2	4

49	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4
50	3	4	3	3	4	3	4	2	2	2
51	4	3	3	3	4	2	3	3	4	4
52	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3
53	2	2	3	4	4	4	5	5	5	5
54	5	5	5	4	5	3	5	5	4	4
55	4	4	2	3	4	4	4	5	5	5
56	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5
57	5	5	4	5	5	4	5	4	4	5
58	4	3	4	4	4	3	4	5	4	5
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
60	4	4	3	3	4	4	4	5	4	5
61	4	4	5	4	5	4	5	5	5	5
62	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4
63	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4
64	2	2	4	3	4	2	2	4	3	3
65	5	5	4	3	4	4	4	4	4	4
66	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4
67	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4
68	2	3	3	3	4	3	1	4	3	3
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
70	4	5	4	3	5	3	4	4	4	4
71	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4
72	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4
73	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4
74	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5
75	4	5	5	5	5	3	4	4	4	4
76	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
77	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
78	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4
79	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4
80	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5
81	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4
82	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4
83	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5
84	5	5	5	2	5	5	4	4	4	4
85	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4
86	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
87	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5
88	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5
89	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4
90	4	4	4	3	4	4	3	5	5	5
91	3	4	4	3	4	4	5	4	4	4
92	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4
93	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5
94	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4
95	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4
96	3	4	4	4	5	5	5	4	5	5
97	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5
98	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4

99	4	5	4	3	5	4	4	4	5	5
100	2	3	4	1	3	3	4	3	4	5
JUMLAH	401	396	382	351	408	382	419	412	412	425

5	25	22	15	9	24	16	31	29	31	38
4	57	56	55	44	63	53	60	56	54	51
3	12	18	27	37	10	28	7	13	12	9
2	6	4	3	9	3	3	1	2	2	2
1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0

	SANKSI PERPAJAKAN (X2)									
TOTAL	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	TOTAL	Y.1	Y.2	Y.3
42	5	5	5	5	4	5	29	5	4	5
46	5	5	5	5	3	4	27	4	5	5
40	5	4	5	4	5	5	28	5	4	5
42	4	5	5	4	4	5	27	5	4	4
44	4	3	4	4	4	4	23	4	4	5
31	4	5	5	4	5	5	28	4	4	3
35	4	4	5	4	4	4	25	4	4	4
46	4	4	3	5	4	5	25	4	4	4
39	4	4	5	4	4	5	26	4	4	4
42	4	4	5	5	4	4	26	4	4	3
36	4	3	5	5	4	5	26	5	3	3
42	5	5	5	5	3	5	28	5	5	4
41	5	5	3	5	5	5	28	4	5	4
45	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5
45	5	4	4	4	4	4	25	4	4	4
42	5	5	4	4	4	4	26	5	3	3
33	5	4	4	4	4	4	25	4	4	4
48	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5
29	3	3	5	3	3	5	22	4	4	4
46	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5
32	4	4	4	4	2	4	22	3	3	4
44	5	5	4	4	5	5	28	5	5	4
35	4	4	4	4	3	3	22	4	2	4
38	4	2	1	3	2	3	15	3	3	2
43	4	4	4	4	4	4	24	4	4	5
40	4	4	2	4	4	4	22	4	4	4
40	4	3	4	4	3	5	23	4	4	4
44	4	5	4	5	4	3	25	4	5	4
37	4	4	4	4	4	5	25	4	4	4
39	3	4	5	3	4	3	22	4	5	4
38	5	5	5	5	5	5	30	5	5	4
40	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4
33	5	5	5	5	5	5	30	4	5	3
40	4	4	4	4	4	5	25	4	4	5
37	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4
40	4	4	5	4	5	4	26	5	5	4
43	2	2	4	4	4	3	19	5	5	4
40	4	2	2	4	4	4	20	3	4	4
36	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4
31	4	4	5	4	3	4	24	4	4	4
45	5	5	5	4	4	4	27	5	5	5
42	5	5	5	5	5	4	29	4	4	4
50	4	4	5	5	5	5	28	5	5	5
38	4	4	4	4	4	2	22	5	5	3
40	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4
37	4	2	4	4	3	4	21	4	3	4
37	4	4	5	5	4	4	26	4	4	4
40	4	4	4	2	2	3	19	4	4	4

42	4	4	5	5	4	4	26	4	4	4
30	4	4	5	5	4	5	27	3	4	4
33	4	4	4	4	5	5	26	5	5	4
35	4	4	5	5	4	5	27	5	5	4
39	5	4	4	4	4	4	25	4	4	4
45	5	5	4	5	4	4	27	5	5	5
40	2	2	5	4	3	3	19	5	5	4
44	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4
46	5	4	5	5	5	5	29	5	5	5
40	3	3	4	3	3	5	21	4	4	4
40	3	3	4	4	4	4	22	5	5	4
40	4	4	4	5	5	5	27	4	5	4
46	5	5	4	5	5	5	29	5	5	4
37	3	4	4	4	4	4	23	4	4	4
38	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4
29	4	4	4	5	5	5	27	3	3	4
41	5	5	5	5	5	5	30	4	5	5
44	5	4	5	4	4	4	26	5	4	4
41	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4
29	4	5	4	4	4	4	25	4	4	4
40	5	3	4	5	4	4	25	4	4	5
40	4	3	4	4	4	3	22	4	4	4
40	5	4	4	4	4	4	25	5	4	4
37	4	4	4	4	5	5	26	4	4	4
37	4	4	4	4	4	4	24	1	3	4
45	1	1	4	4	3	3	16	4	4	4
43	4	4	5	4	4	5	26	5	5	4
38	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4
39	4	4	4	4	4	3	23	4	4	4
38	4	4	4	5	5	5	27	4	5	4
35	4	4	5	5	3	4	25	4	5	4
44	4	4	4	4	4	4	24	5	4	5
35	2	2	3	3	3	2	15	4	3	3
37	4	3	4	4	3	4	22	4	4	4
48	3	3	5	5	5	5	26	5	5	5
43	4	3	5	5	5	5	27	5	5	4
31	5	4	4	4	4	4	25	4	4	3
39	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4
45	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4
46	4	4	4	4	4	4	24	5	4	4
37	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4
41	3	3	2	2	4	3	17	3	3	3
39	4	3	5	5	4	4	25	4	4	4
38	1	1	1	4	1	4	12	2	3	3
42	2	2	4	5	5	5	23	4	4	3
46	4	4	4	4	4	5	25	5	5	5
44	4	5	4	4	4	5	26	4	4	4
44	5	5	5	5	4	5	29	5	4	5
43	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4
47	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5

43	5	4	4	4	3	5	25	5	4	3
32	4	4	5	5	4	5	27	4	4	4
3988	407	390	423	426	401	426	2473	423	420	406

28	23	38	35	24	41
59	55	54	58	58	46
7	13	3	5	14	11
4	7	3	2	3	2
2	2	2	0	1	0

34	32	20
58	57	67
6	10	12
1	1	1
1	0	0

KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	TOTAL
5	5	5	5	5	39
4	5	4	4	4	35
5	5	5	5	4	38
4	5	3	4	4	33
5	3	3	4	4	32
3	2	2	3	3	24
4	4	4	4	5	33
4	4	4	4	5	33
4	4	4	4	4	32
4	4	3	4	3	29
3	5	4	4	4	31
4	4	5	4	5	36
4	4	4	4	5	34
5	5	5	5	4	39
4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	4	31
4	4	4	4	4	32
5	5	5	5	5	40
4	3	4	3	2	28
5	3	3	5	5	36
4	3	4	4	4	29
3	3	4	5	4	33
4	3	4	2	4	27
2	1	1	2	3	17
4	4	4	4	4	33
4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	4	32
4	5	5	5	5	37
4	4	4	4	4	32
4	4	3	4	4	32
5	5	4	5	5	38
4	4	4	4	4	32
5	5	5	5	5	37
5	5	4	4	4	35
4	3	4	4	4	31
5	4	4	4	5	36
4	4	4	4	5	35
4	4	4	4	4	31
4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	4	32
5	5	5	5	4	39
4	5	4	5	5	35
5	5	5	5	5	40
3	3	3	4	4	30
4	4	4	4	5	33
4	4	4	4	4	31
4	4	4	4	5	33
4	4	4	4	4	32

4	5	4	4	4	33
4	3	3	3	3	27
4	4	4	4	4	34
4	4	3	4	4	33
4	4	4	4	4	32
4	5	4	5	4	37
4	4	4	4	5	35
4	4	4	4	4	32
5	5	5	5	5	40
4	4	4	3	3	30
4	4	4	4	4	34
4	4	4	4	4	33
4	5	4	5	4	36
4	4	4	3	4	31
4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	4	30
5	4	4	4	5	36
4	5	4	5	5	36
4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	4	32
4	3	3	5	5	33
4	3	3	4	4	30
4	4	4	4	4	33
4	4	4	4	4	32
4	3	3	4	3	25
4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	4	34
4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	4	32
4	5	5	4	4	35
4	4	4	4	4	33
4	4	5	4	4	35
3	3	3	3	3	25
4	3	4	4	4	31
5	5	5	5	5	40
4	4	4	4	4	34
4	4	3	4	3	29
4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	4	33
4	3	3	4	4	30
3	3	3	3	3	24
4	4	4	4	4	32
3	3	3	3	3	23
4	4	4	4	4	31
5	5	5	5	5	40
4	4	4	4	4	32
4	5	4	5	5	37
4	5	4	5	5	35
5	5	5	5	5	40

4	3	5	5	5	34
4	3	4	4	1	28
408	401	395	411	412	3276

17	25	16	23	27
75	54	66	67	61
7	19	16	8	10
1	1	1	2	1
0	1	1	0	1

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Kepatuhan WP	3,6347	,66020	100
Sosialisasi	3,3781	,57699	100
Sanksi	3,4616	,64387	100

Correlations

		Kepatuhan WP	Sosialisasi	Sanksi
Pearson Correlation	Kepatuhan WP	1,000	,578	,658
	Sosialisasi	,578	1,000	,239
	Sanksi	,658	,239	1,000
Sig. (1-tailed)	Kepatuhan WP	.	,000	,000
	Sosialisasi	,000	.	,008
	Sanksi	,000	,008	.
N	Kepatuhan WP	100	100	100
	Sosialisasi	100	100	100
	Sanksi	100	100	100

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sanksi, Sosialisasi ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,788 ^a	,620	,613	,41093

a. Predictors: (Constant), Sanksi, Sosialisasi

b. Dependent Variable: Kepatuhan WP

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	26,771	2	13,385	79,268	,000 ^b
	Residual	16,380	97	,169		
	Total	43,151	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

b. Predictors: (Constant), Sanksi, Sosialisasi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order		
1	(Constant)	-,046	,298		-,153	,878		
	Sosialisasi	,510	,074		,446	6,924	,000	,578
	Sanksi	,565	,066		,551	8,553	,000	,658

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Uji Multikolinieritas

Coefficients^a


Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1	Sosialisasi	,943	1,061
	Sanksi	,943	1,061

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Charts


Histogram

Dependent Variable: Kepatuhan WP




Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kepatuhan WP



Scatterplot

Dependent Variable: Kepatuhan WP



NPar Tests (Uji Normalitas)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,40675850
Most Extreme Differences	Absolute	,066
	Positive	,045
	Negative	-,066
Test Statistic		,066
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. This is a lower bound of the true significance.

Regression (Uji Heteroskedastisitas)

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sanksi, Sosialisasi ^b	.	Enter

- a. Dependent Variable: Absolut_Residual
 b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,045 ^a	,002	-,019	,25810

- a. Predictors: (Constant), Sanksi, Sosialisasi
 b. Dependent Variable: Absolut_Residual

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,013	2	,006	,097	,907 ^b
	Residual	6,462	97	,067		
	Total	6,475	99			

- a. Dependent Variable: Absolut_Residual
 b. Predictors: (Constant), Sanksi, Sosialisasi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,361	,187		1,931	,056
	Sosialisasi	,005	,046	,011	,107	,915
	Sanksi	-,018	,041	-,046	-,441	,660

- a. Dependent Variable: Absolut_Residual

Means

[DataSet0]

Case Processing Summary

	Cases					
	Included		Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Y * X1	100	100,0%	0	0,0%	100	100,0%

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y * X1	Between Groups	(Combined)	41,561	89	,467	2,937	,033
		Linearity	14,418	1	14,418	90,670	,000
		Deviation from Linearity	27,142	88	,308	1,940	,125
	Within Groups		1,590	10	,159		
	Total		43,151	99			

Measures of Association

	R	R Squared	Eta	Eta Squared
Y * X1	,578	,334	,981	,963

Means

Case Processing Summary

	Cases					
	Included		Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Y * X2	100	100,0%	0	0,0%	100	100,0%

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y * X2	Between Groups	(Combined)	38,113	63	,605	4,323	,000
		Linearity	18,675	1	18,675	133,445	,000
		Deviation from Linearity	19,437	62	,314	2,240	,005
	Within Groups		5,038	36	,140		
	Total		43,151	99			

Measures of Association

	R	R Squared	Eta	Eta Squared
Y * X2	,658	,433	,940	,883

Reliability

[DataSet2]

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,837	10

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	30,7960	28,143	,449	,830
X1.2	30,6270	27,410	,526	,822
X1.3	30,5133	27,530	,512	,824
X1.4	30,1162	27,283	,524	,823
X1.5	30,5133	27,242	,568	,818
X1.6	30,5133	27,454	,518	,823
X1.7	30,1162	27,453	,550	,820
X1.8	30,3605	27,045	,579	,817
X1.9	30,1162	27,619	,510	,824
X1.10	30,3605	27,367	,549	,820

Reliability

[DataSet2]

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,813	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	17,3488	10,714	,581	,782
X2.2	17,3488	10,340	,630	,770
X2.3	17,3488	11,291	,483	,802
X2.4	17,3488	10,674	,613	,775
X2.5	17,1045	10,684	,575	,783
X2.6	17,3488	10,815	,560	,786

Reliability

[DataSet2]

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,890	8

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y.1	25,4122	22,171	,599	,883
Y.2	25,4122	22,121	,596	,883
Y.3	25,4122	22,037	,622	,881
Y.4	25,4122	21,728	,713	,872
Y.5	25,4122	21,214	,695	,874
Y.6	25,4122	21,557	,676	,876
Y.7	25,6565	21,007	,772	,866
Y.8	25,4122	21,700	,653	,878